PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah

Oleh:
Shaula Fitriasih Sutrisno
14421110

PROGRAM STUDI AHWAL AS SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

27 Juli 2018

Yogyakarta, ...

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 840/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Shaula Fitriasih Sutrisno
Nomor/Pokok NIMKO	: 14421110
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Univ ersitas Islam Indonesia	
Jurusan/Program Studi	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	: 2017
Judul Skripsi	: Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Shaula Fitriasih Sutrisno
NIM	: 14421110
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Penulis,

Shaula Fitriasih Sutrisno

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum dalam Tinjauan Hukum Islam
Disusun oleh	:	SHAULA FITRIASIH SUTRISNO
Nomor Mahasiswa	:	14421110

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	:	Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)
Penguji II	:	Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:	Shaula Fitriasih Sutrisno
Nomor Mahasiswa	:	14421110
Judul Skripsi	:	Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Yusdani, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah ungkapan Syukur kepada Allah SWT
Dengan lantunan shalawat pengobat rindu pada Nabi Muhammad SAW
Untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk ribuan tujuan yang harus dicapai,
Untuk ratusan do'a yang dipanjatkan, dan untuk sebuah harapan agar hidup jauh lebih bermakna.
Ku persembahkan karya kecil ini,
Untuk Papa dan Mami, serta Mama di Surga, adik-adikku, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a tanpa hentinya.
Dan kepada Almamater tercinta,
Universitas Islam Indonesia.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."[1]

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* (Surakarta: Al-Hanan, 2009), hal. 250.

ABSTRAK

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Shaula Fitriasih Sutrisno – 14421110

Maraknya permasalahan lingkungan di dunia ini, memberikan kesadaran bagi manusia bahwasanya apa yang dilakukan untuk memajukan perekonomian negara atau memenuhi kebutuhan hidup ini telah merusak lingkungan. Oleh karena itu, perlu diketahui norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara seimbang agar tercipta pembangunan untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini penulis meneliti keberadaan Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk menjawab rumusan masalah berupa: (1) Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan model deskriptif-kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan pembacaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk meneliti keberadaan Norma-Norma Dasar pembangunan berkelanjutan yang kemudian setelah ditemukan akan digali menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD dan ditinjau dalam hukum Islam menggunakan Fiqh Lingkungan Model Kajian Preskriptif.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam politik hukum, berupa kebijakan, rencana dan/atau kegiatan pembangunan yang terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan agar sesuai dengan masa kini maupun masa yang akan datang, guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berdasarkan pada keselarasan, kesimbangan, keserasian ketiga aspek pembangunan. Dalam pandangan hukum Islam, norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sesuai dengan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Islam. Sebagaimana norma-norma dasar tersebut berupa pembangunan yang dilaksanakan dengan berdasarkan tauhid, khalifah, amanah, keadilan, dan *al-istishlah*.

KATA KUNCI: *Pembangunan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Politik Hukum, Hukum Islam.*

ABSTRACT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON LAW NUMBER 32 YEAR 2009 ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT PERSPECTIVE OF POLITIC LAW AND REVIEW OF ISLAMIC LAW

Shaula Fitriasih Sutrisno – 14421110

The rise of environmental problems in the world, providing awareness to people that what is done to promote the economy of the country or meet the needs of this life had damaged the environment. Therefore, keep in mind the basic norms of sustainable development that blends aspects of the economic, environmental and social development in a balanced way in order to be created for human well-being without damaging the environment as contained in law number 32 year 2009 Environmental Protection and Management.

In this study the authors examine the existence of the basic norms of sustainable development in the Law Number 32 Year 2009 to answer the problem formulation such as: (1) Basic norms of sustainable development in the Law Number 32 Year 2009, and (2) review of Islamic law against the basic norms of sustainable development in the Law Number 32 Year 2009. With descriptive-qualitative models, this research was done with the reading against the Law Number 32 Year 2009 to examine the existence of the basic norms of sustainable development which then after found to be excavated using Theory Mahfud MD Law politics and reviewed in Islamic law using the Prescriptive Model of Environmental study of Fiqh.

With regard to the foregoing, this study derive the conclusion that basic norms of sustainable development in the Law Number 32 Year 2009 in the politics of law, in the form of policies, plans and/or development activities that continuously changes and development to suit the present nor the future, in order to protect and manage the environment which can provide welfare to society is based on harmony, kesimbangan, harmony the third aspect of development. In the view of Islamic law, the basic norms of sustainable development in the Law Number 32 Year 2009 in accordance with the basic norms of sustainable development contained in Islam As the basic norms be implemented based on the development of Tauhid, Khalifah, Amanah, Justice, and *al-istishlah*.

KEYWORDS: *Sustainable Development, Law Number 32 Year 2009, Political Law, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اَلْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ.

Alhamdulillahi rabbi-l-'ālamīn, pujisyukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, serta kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar, Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelepan menuju jaman yang terang benderang. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"** penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani M.Ag., selaku pembimbing dengan segala kesabaran dan kasih sayangnya yang telah mecurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Capt. Sutrisno Saliman, M.Mar. dan Ibu Yeni Sr1i Wahyuni, selaku kedua orang tua penulis yang selalu mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, untuk kesabaran, serta do'a dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan dan mendidikpenulisdari lahir hingga mampu menyelesaikan pendidikan selama ini.
7. Ibu Sumarsih, selaku Ibu Kandung yang telah kembali disisi Allah SWT sejak penulis berusia empat tahun. Atas segala cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik.
8. Adik-Adik penulis, Spica, Salwa, Suhaila, Sujjadan dan Shazia, serta seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan dorongan semangat, dan do'a kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis.
10. Teman dan Sahabat seperjuangan Isti'adatul Khusniyah, Shera Budiarti, dan Feby Fajar Iswari, Sri Wahyuningsih, Sean Dhea Shinta Efendi, atas segala kenangan pertemanan manis dan pahit, suka cita berbagi ilmu, saling memotivasi dan selalu menjadi saudara perempuan yang membantu penulis dalam kesulitan. Semoga selalu diberi kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Keluarga besar Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 2014, khususnya anggota kelas C.
12. Keluarga besar KKN reguler Angkatan 55 Unit 52 Dusun Sitem, Desa Blimbing, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yaitu Kevin Gunardi, Bayu Rahadian,

Muhammad Rizqy, Lukman Ahmad Riadi, Khusnulita Kusuma Putri, Andias Kiki Giovani, Indah Dewi Fitriani, dan Amalia Diah Ayu Kiranti.

13. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia, yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di hingga selesainya studi penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 10 Februari 2018

Penulis,

(Shaula Fitriasih Sutrisno)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b**/**U**/**1987

1. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـْـيْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَـْـوْ	fatḥah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - żukira كَيْفَ - kaifa

يَذْهَبُ - yażhabu هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ...	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qīla

رَمَى -ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

   Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭhah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbuṭah mati

c. Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

d. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

   Contoh:

روضة الأطفال	- raudah al-ātfāl
	- raudatul atfāl
المدينة المنوّرة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طلحة	- Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	الحَجَّ	- al-hajj
نَزَّلَ	- nazzala	نُعِمَ	- nu'ima
البِرَّ	- al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	-al-qalamu
السَّيِدَةُ	- as-sayyidatu	البَدِيْعُ	- al-badī u
الشَّمْسُ	- asy-syamsu	الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna	إنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْئٌ	- syai'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān

	Fa auful-kaila wal-mīzān
اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعاِلَيْهِ سَبِيْلَا	Walillāhi ‘ alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْانُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-lażī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْن	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhu bikulli syai’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
REKOMENDASI PEMBIMBING v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxiiiii
DAFTAR GAMBAR xxiv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Pembahasan 5
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7
A. Telaah Pustaka 7
B. Kerangka Teori 22
BAB III. METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 37
B. Sifat Penelitian 38
C. Pendekatan Penelitian 38

D. Teknik Analisis Data 39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 40
B. Pembahasan 62
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Politik Hukum 62
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 91
BAB V. PENUTUP 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran 114
DAFTAR PUSTAKA 115
CURICULUM VITAE 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka, *12*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pembangunan Berkelanjutan, *58*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara samudera Pasifik dan Hindia. Dimana kedua samudera tersebut menghubungkan empat benua, yaitu Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Letak tersebut menempatkan ekosistem Indonesia mempunyai peranan yang sangat vital bagi ekosistem seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya berperan sebagai paru-paru bumi, tetapi juga sebagai jantung yang mengatur arus angin maupun arus laut di atas samudera pasifik dan Hindia.[1] Dengan letak geografis tersebut, Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang luas, beragam keanekaragaman hayati dengan flora dan fauna yang langka serta spesies endemik. Uniknya, Indonesia juga memiliki areal tipe Indo-Malaya yang luas, juga tipe oriental, Australia, dan peralihannya.

Dengan kekayaan dan sumber daya alam seperti itu, Indonesia dikenal sebagai *mega-biodiversity country.* Julukan tersebut sesaat memberikan kebanggan, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang membanggakan melainkan menjadi tanggungjawab besar bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan merawatnya,[2] hal ini dikarenakan dengan letak geografis yang demikian, ditambah dengan kondisi rentang alam Indonesia menyebabkan bumi Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Belum lagi, dengan berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pembangunan merupakan salah satu aktivitas manusia yang sering dilakukan, terutama mengenai pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dengan menyangkut ekploitasi sumber daya alam, seperti pola-pola pembangunan yang dilakukan oleh negara maju. Hal tersebut terlihat dari

---

[1] Hasanu Simon, *Membangun Kembali Hutan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 91-92.

[2] Aziz Ghufron dan Sabarudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih LIngkungan Yusuf al-Qardhawi)", *Jurnal Millah,* Volume 1 Nomor 2, (Februari 2007), hal. 67-68.

perekonomian Indonesia yang secara garis besar masih sangat bergantung pada sektor industri ekstraktif, yaitu industri yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam, seperti sektor pertambangan, minyak dan gas, sektor kehutanan dan sektor pertanian.[3]

Dengan terus meningkatnya pembangunan ekonomi yang menyangkut sumber daya alam ini, baik secara langsung tidak langsung telah merusak habitat bagi keanekaragaman hayati Indonesia. Berbagai permasalahan lingkungan pun kian marak, seperti hal nya kebakaran hutan pada tahun 2015 yang membakar lahan hingga 2,6 juta ha, kebakaran pada tahun itu menjadi permasalahan kebakaran hutan tebesar di Indonesia selama dua puluh tahun. Tentunya tidak hanya permasalahan kebakaran hutan saja, tetapi masih banyak permasalahn lingkungan seperti pencemaran lingkungan baik limbah maupun polusi udara, *illegal fishing & illegal logging,* hingga pemanasan global.

Kondisi yang demikian, kemudian memunculkan suatu usaha untuk menciptakan suatu pembangunan yang menyeluruh, yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama terhadap tiga aspek pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, pertimbangan utamanya bukan hanya pada salah satu aspek saja, tetapi harus secara menyeluruh.[4]

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks Negara Republik Indonesia secara nyata dituangkan berupa UU yang ditujukan untuk mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. UU lingkungan hidup yang terbaru ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan tertinggi dalam hirearki hukum negara Indonesia, UU ini mengatur berbagai ketentuan mengenai lingkungan hidup, terutama mengenai pembangunan berkelanjutan. Hanya saja, terus menurunnya kualitas lingkungan, menipisnya sumber daya alam, bahkan terus terjadinya permasalahan lingkungan ini menimbulkan sebuah pertanyaan

[3] *Ibid.,* hal. 67-68.
[4] *Ibid.*

besar terhadap pembangunan berkelanjutan yang selama ini digadang-gadang mampu memperbaiki kerusakan lingkungan atau setidaknya meminimalisir kerusakan lingkungan.

Karena dalam realitanya, hal tersebut masih lemah dalam penegakan hukum nya, kurangnya pemahamapan para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) mengenai lingkungan, dan maraknya praktik KKN dalam aparatur birokrasi, serta kurang maksimalnya peran masyarakat, pemerintah dan sektor usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang telah dipaparkan dalam penjelasan umum UUPLH, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan menunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu politik hukum lingkungan dalam penerapannya di Indonesia bertujuan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup dengan baik. Dengan adanya kebijakan hukum perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup maka pemanfaatan sumber daya alam tidak menjadi pengurasan sumber daya alam.[5]

Sebagai umat muslim, tentu tidak jauh-jauh dari pedoman al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui, kedua pedoman hidup tersebut mengatur berbagai hal didunia ini, termasuk hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Berbicara mengenai hubungan manusia dengan alam semesta tentu mengingatkan kita pada berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi di dunia ini. Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam yang diciptakan

[5] Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, (April-Juni 2015), hal. 118.

sebagai khalifah dibumi untuk suatu tujuan dan hikmah yang sempurna. Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan kehidupan di bumi dengan segala sumber daya dan sarana dengan fungsi dan peranannya masing-masing dalam kuantitas, kualitas, dan proporsi yang tepat dan seimbang. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, hanyalah sebagai pengemban amanat, yang dibatasi oleh tanggungjawab baik kepada Allah, sesama manusia, dan ciptaan lainnya dalam memakmurkan bumi.

Dengan demikian, hukum Islam dalam hal ini kajian fiqh lingkungan memberikan ekploitasi metode yang dapat digunakan untuk menjembatani ajaran-ajaran agama dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dengan maksud nilai-nilai yang terdapat dalam fiqh lingkungan dapat diadopsi menjadi komponen dalam suatu kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan bebrapa permasalahan yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Apa Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum?
b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam skripsi ini maka tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tetang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Politik Hukum.
b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tetang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Politik Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pembangunan berkelanjutan, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum lingkungan dan Hukum Islam dan/atau dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang khazanah Hukum Islam dan meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tentang pembangunan berkelanjutan, khusunya dalam Politik Hukum di Indonesia dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khusunya Kementerian Lingkungan Hidup dalam menerapkan pembangungan berkelanjutan di Indonesia.

c. Manfaat Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pemahaman mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, dan dapat membantu penulis memenuhi syarat kelulusan studi strata jenjang satu.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling terkait dalam satu kesatuan untuk menyimpulkan kesimpulan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan yang dibahas oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan. Sehingga mampu memberikan penjelasan mengapa penelitian ini penting dilakukan dan penting untuk dikaji.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang telaah pustaka dan kerangka teori yang didalamnya berisikan penelitian terdahulu berupa uraian hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian dan berisi rangkaian teori-teori yang dibutuhkan untuk membahas, menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang Jenis Penelitian dan Sumber Data, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian berupa penggalian norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam pembahasan, penulis memberikan penjelasan mengenai norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di telaah dalam Perpektif Politik Hukum menggunakan teori politik hukum Mahfud MD dan menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dengan pendekatan Fiqh Lingkungan Model Perskriptif yaitu dengan menggali norma-norma hukum Islam dan keselarasannya dalam *Maqasid as-Syari'ah.*

Bab kelima merupakan Bab Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dimuat secara ringkas untuk menjawab rumusan masalah agar mudah dipahami, juga memuat saran penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian dan karya tulis yang telah dijumpai oleh penulis, dilihat dari landasan teorinya ada beberapa karya tulis yang dapat dihubungkan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Tesis yang berjudul Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara Asia Tenggara ditulis oleh Widia Edorita, menguraikan tentang hakikat AMDAL yang merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan, sehingga dampak negatif yang diakibatkan dari proses pembangunan dapat diminimalisir dengan adanya AMDAL.[1]
2. Ditulis oleh Sriyanto dalam Jurnal Geografi, Vol. 4 No. 2, 2017 yang berjudul Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke depan. Dalam karya tersebut, menguraikan tentang pengaruh globalisasi dan kebijaksanaan pemerintah dan program pembangunan dalam lingkungan hidup.[2]
3. Ditulis oleh Wafda Vivid Izziyana, karya yang berjudul *Maqashid Syari'ah* dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang menguraikan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengutarakan tentang larangan merusak lingkungan, begitu pula di dalam hadits-hadits Nabi. Dalam hukum Islam, *fiqh al-bi'ah* terkait dengan tanggung jawab pelaku bisnis, sama dengan *maqashid al-syari'ah* dan

---

[1] Widia Edorita, "Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara", *Tesis Pascasarjana*, (Padang: Universitas Andalas, 2007).

[2] Sriyanto, "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke depan", *Jurnal Geografi*, Volume 4 Nomor 2, (2017).

unsur kemaslahatan yang terkait dalam mengambil kebijakan oleh pelaku bisnis. Termasuk mempertimbangkan *hifdzu al-bi'ah* yang berguna menciptakan kelestarian dan kelangsungan keberkahan hidup.[3]

4. Politik Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Sutrisno dalam Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18, Juli 2011. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan impelemtasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik dari segi kebijakan yang berupa wewenang maupun dari penegakan hukumnya.[4]
5. Karya yang berjudul Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditulis oleh Dani Amran Hakim dalam Jurnal Fiat Justisia, Vol. 9 No. 2, April-Juni 2015. Penulis menguraikan politik hukum dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya.[5]
6. Ditulis oleh Siti Zulaikha dalam Jurnal Akademika, Vol. 19 No. 02, Juli-Desember 2014 yang berjudul Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang, karya tersebut memberikan pemaparan tentang aspek hukum atas pelestarian lingkungan hidup, yang menitikberatkan pada kajian eksploratif; yaitu mengurai secara lengkap tentang pelestarian lingkungan hidup dilihat dari dua aspek yakni hukum Islam dan aspek yuridis (undang-undang).[6]
7. Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia yang ditulis oleh Marhaeni Ria Siombo dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 3, Juli 2013. Penulis memaparkan mengenai kesulitan-kesulitan pemerintah dalam hal

---

[3] Wafda Vivid Izziyana, "Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan", diseminarkan dalam Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."

[4] Sutrisno, "Politik Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 3, (Juli 2011).

[5] Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia*, Volume 9 Nomor 2, (April-Juni 2015).

[6] Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Akademika*, Volume 19 Nomor 02, (Juli-Desember 2014).

implementasi Undang-Undang dan Arah politik hukum lingkungan di Indonesia, sehingga apakah sudah mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.[7]

8. Tesis yang ditulis oleh Budianto dengan judul Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah), memberikan pemaparan tentang upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, seerta mengenai pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL di Kota Semarang.[8]
9. Pengembangan Kajian Fiqh Hijau di Indonesia Perspektif Epistemis yang ditulis oleh Yusdani dalam buku karya Tim Penulis UII yang berjudul Pribumisasi Hukum Islam, dalam karya nya penulis memaparkan tentang konsep dasar konseptual *fiqh al-bi'ah* dan pengembangan aspek metode fiqh lingkungan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian yang terkait dengan lingkungan hidup.[9]
10. Dalam Jurnal Fenomena, Vol. 15 No. 2, pada Oktober 2016, karya yang berjudul Islam Dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap *Fiqh al-Bi'ah* Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yang ditulis oleh Busriyanti, menguraikan bahwa masih minimnya fiqh yang secara kompherensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan dan berdampingan dengan berkembangnya zaman saat ini, serta lima konsep *maqashid al-syari'ah* yang telah dikenal sejak dulu memunculkan wacana konsep baru dalam *maqashid al-*

[7] Marhaeni Ria Siombo,"Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 3 (Juli 2013).

[8] Budianto, "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah)", *Tesis Pascasarjana,* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

[9] Yusdani, "Pengembangan Kajian Fiqh Hijau di Indonesia Perspektif Epistemis", dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: PPs. FIAI UII, 2012).

syari'ah berupa pemeliharaan lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*) yang disebabkan oleh kemunculan berbagai permasalahan lingkungan.[10]

11. Skripsi yang ditulis oleh Jeffery Jeremias dengan judul Pembangunan Berkelanjutan dengan berbasis *Ecosophy* dalam Jurnal menguraikan tentang paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis gerakan *ecosophy*.[11]
12. Dalam Jurnal Substantia, Vol .16 No. 1, pada April 2014, karya yang berjudul Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup ditulis oleh Safrilsyah dan Fitriani yang menguraikan tentang hubungan agama Islam dengan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar di masyarakat.[12]
13. Karya yang berjudul Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) sebagaimana di tulis oleh Yulinda Adharani dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, pada tahun 2017 menguraikan tentang kasus pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu yang menekankan pada masalah penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya penyelesaian sengketa lingkungannya.[13]
14. Karya yang ditulis oleh Morais Barakati dengan judul Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 8, pada September 2015 dengan memaparkan pembangunan berkelanjutan mulai dari pengertian,

---

[10] Busriyanti, "Islam Dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Fenomena*, Volume 15 Nomor 2, (Oktober 2016).

[11] Jeffery Jeremias, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan Ecosophy", *Skripsi Sarjana*, (Depok: Universitas Indonesia, 2010).

[12] Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", *Jurnal Substantia*, Volume 16 Nomor 1, (April 2014).

[13] Yulinda Adharani, "Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2017).

ringkasan sejarah hingga proses pembangunan dan memaparkan pula hak-hak asasi manusia.[14]

15. Jurnal yang berjudul Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis ditulis oleh Imam Mukhlis dalam Junal Ekonomi Bisnis, Tahun 14 No. 3 pada Nopember 2009 yang memaparkan tentang Teori Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi Endogen dan Pembangunan berkelanjutan serta peranan kelestarian ligkungan dalam pembangunan berkelanjutan.[15]
16. Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan merupakan karya Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad yang terdapat dalam Jurnal PROSIDING PERKEM VIII, Jilid 1, pada tahun 2013 memberikan pemaparan tentang tujuan pembangunan menurut Islam, dan bagaimana cara terbaik untuk mengukurnya serta apakah falsafah yang boleh dikaitkan dengan pembangunan menurut Islam yang pada akhirnya semua persoalan tersebut akan dirungkai melalui kaedah epistemologi ilmu Islam iaitu kaedah kembali kepada fiqh yang asal.[16]
17. Jurnal dengan judul Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam merupakan karya Abdul Manan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 2, pada Juli 2015 yang memberikan pemaparan tentang prinsip-prinsip dalam Hukum Islam yang diwajibkan menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial agar terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis sehingga tidak terjadi pencemaran dan perusakan

[14] Morais Barakati, "Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", *Jurnal Lex et Societatis,* Volume III Nomor 8, (September 2015).

[15] Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis", *Jurnal Ekonomi Bisnis,* Tahun 14 Nomor 3, (Nopember 2009).

[16] Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan", *Jurnal PROSIDING PERKEM VIII,* Jilid 1, (2013).

lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini.[17]

18. Jurnal yang ditulis oleh Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal dengan judul Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan yang terdapat dalam Jurnal Dauliyah, Vol. 3 No. 1, pada Januari 2018 memberikan pemaparan mengenai pembangunan berkelanjutan menurut perpektif Barat dan Islam.[18]

Berdasarkan uraian singkat mengenai peninjauan penelitian-penelitian terdahulu diatas, memberikan beberapa gambaran fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebelum membahas fokus penelitian, berikut ini tabel tinjauan pustaka yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami uraian penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Penulis dan Topik	Masalah	Teori/Analisis	Hasil
1	Widia Edorita, 2007, "*Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandinganny a dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*"	1. Penegakan hukum lingkungan melalui konsep AMDAL 2. Peranan AMDAL dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan 3. Kendala pelaksanaan AMDAL	Analisis yuridis	Konsep ini terdapat dalam penegakan hukum administrasi, yang dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan, dengan cara melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2	Sriyanto, 2017, "*Kondisi Lingkungan*	1. Pengaruh globalisasi dalam	Analisis yuridis dan sosiologis	1. Dengan datangnya era globalisasi dan

[17] Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2, (Juli 2015).

[18] Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan", *Jurnal Dauliyah*, Volume 3 Nomor 1, (Januari 2018).

	Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Ke Depan"	lingkungan hidup 2. Kebijaksanaan pemerintah dan program pembangunan lingkungan hidup		arus reformasi telah membawa perubahan nilai, pola pikir, dan pengkajian ulang di segala bidang termasuk bidang lingkungan hidup. 2. Sangat efektif apabila melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan serta program-program pengelolaan lingkungan hidup.
3	Wafda Vivid Izziyana, "*Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan*"	1. Tanggung jawab pelaku bisnis secara teoritis dan regulasinya 2. Respon Hukum Islam terhadap tanggung jawab tersebut.	*Fiqh al-bi'ah*, teori tanggung jawab perusahaan, *maqasid as-syari'ah*	1. Secara teoritis bahwa perusahaan harus menjalankan bisnisnya secara eti dan bertanggung jawab moral dan sosial 2. Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan tidak bisa lepas dari *fiqh al-bi'ah*.
4	Sutrisno, 2011,	1. Wewenang	Analisis yuridis	Wewenang

	"*Politik Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*"	pengelolaan lingkungan hidup dalam politik hukumnya 2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum		pengelolaan lingkungan masih belum sesuai dengan aspek politik yang dikandung dalam politik hukum UUPPLH 2009, pun begitu dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum berjalan dengan baik, masih diperlukan banyak pemahaman sistem hukum lingkungan oleh aparat penegak hukum agar tidak menyimpang dari arah tujuan politik hukumnya.
5	Dani Amran Hakim, 2015, "*Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*"	1. Politik Hukum Lingkungan: Perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 2. Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya	Analisis yuridis	Politik Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum berjalan sesuai dengan politik hukumnya, dan dalam penegakan hukumnya masih perlu pemahaman bagi aparat hukum dalam memahami sistem hukum lingkungan serta kejelasan bagi para pelaku/perusak lingkungan hidup mengingat pembuktian dan menentukan kriteria baku tentang

				kerusakan lingkungan sangatlah sulit.
6	Siti Zulaikha, 2014, "*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang*"	1. Aspek hukum pelestarian lingkungan hidup 2. Pelestarian lingkungan hidup dalam hukum Islam dan undang-undang	Pendekatan normatif empiris	1. Dalam hukum positif ditegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup diadopsi dalam asas tanggung jawab negara. 2. Dalam perspektif hukum Islam terdapat konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu teori *ushul al-fiqh*.
7	Marhaeni Ria Siombo, 2013, "*Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*"	1. Kesulitan pemerintah dalam menjalankan amanah perundang-undangan yang telah disusun sendiri 2. Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia	Teori politik hukum dan Analisis yuridis	1. Peraturan yang dibuat pemerintah cenderung tidak fokus atau tidak rinci dan penegakan hukum terhadap praktek-praktek yang berkaitan dengan perizinan, terkesan lebih longgar atau lemah dan fungsi pengawasan yang berada di DPR terkesan tidak efektif akibat praktek korupsi yang telah meluas dari ranah

				eksekutif hingga legislatif. 2. Sepanjang sistem politik di Indonesia belum deokratis, amak sulit untuk mencapai arah politik hukum lingkungan yang dicita-citakan, sebagaimana termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.
8	Budianto, 2008, *"Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)"*	1. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 2. Upaya pemerintah dalam pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkalnjutan 3. Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan dan AMDAL terhadap lingkungan di kota Semarang	Yuridis empiris	Dala, melakukan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah kota Semarang telah berusaha untuk sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun karena terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan yang kurang mendukung mengakibatkan pembangunan lingkungan yang berorientasi dengan wawasan lingkungan menjadi sedikit terhambat dan cenderung terbengkelai.
9	Yusdani, "*Pengembangan*	1. Keserasian lingkungan	Pendekatan Epistemis	1. Memiliki empat dimensi yang

	Kajian Fiqh Hijau di Indonesia Prspektif Epistemis"	hidup dalam Islam 2. Fiqh klasik terhadap lingkungan 3. Pengembangan kajian fiqh terhadap isu-isu lingkungan di Indonesia		saling terkait satu sama lain, berupa: dimensi teologik, antropologik, kosmologik, dan eksatologik. 2. Meskipun fiqh klasik tidak membahas lingkungan secara tersendiri, bukan berarti tema lingkungan sama sekali tidak dibahas. 3. Terdapat pilihan strategi dan model kajian, diantaranya: fundamental, kebijakan dan praksis.
10	Busriyanti, 2016, "*Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*"	1. Lingkungan hidup dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* 2. *Maqashid al-syari'ah* sebagai landasan metode *fiqh al-bi'ah*	Teori *Maqasid al-syari'ah*	Pemeliharaan lingkungan dapat ditetapkan sebagian dalam *maqashid al-syariah*, hal ini penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern agar keberadaan syari'at Islam dapat membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengurangi tantangan kehidupan masa kini.
11	Jeffery Jeremias, 2010,	1. Relasi antara paradigma	Pustaka dan hermeneutika	Dalam orientasi pembaangunan

	"Pembangunan Berkelanjutan dengan berbasis Ecosophy"	manusia memandang alam dengan tindakan manusia khususnya realisasinya dalam pola pembangunan 2. Persamaan aatar manusia dengan makhluk lainnya (hewan dan tumbuhan) dalam kaitannya dengan hak 3. Merealsasikan pemikiran *ecosophy* dalam bentuk kebijakan jangka panjang		berkelanjutan berbasis gerakan *ecosophy* arah kebijakan pembangunan tidak lagi mengedepankan keberlanjutan materi atau pun keberlanjutan manusia belaka, melainkan mengedepankan keberlanjutan ekologis dan keadilan ekologis. *Ecosophy* turut membawa manusia pada pemahaman akan hak alam, kesatuan ekologis, dan gerakan baru dalam mengatur kebijakan pembangunan berkelanjutan.
12	Safrilsyah dan Fitriani, 2014, "*Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*"	Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar di masyarakat	Pendekatam ekologi, teori *al-istishlah, maqashid al-syari'ah* dan sunnah Rasulullah S.a.w	Sebagian besar aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakat tidak berkorelasi dengan kesadaran menjaga lingkungan setempat.
13	Yulinda Adharani, 2017, "*Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Insfrastrutur*	1. Penataan pembangunan yang diperkarakan dalam kasus pembangunan PLTU II di kecamatan Mundu	Analisis yuridis-normatif	1. Dalam hal penataan, pembangunan PLTU II Cirebon tidak sejalan dengan kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan

	dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)"	2. Penegakan Hukum Lingkungan yang diperkarakan dalam kasus pembangunan PLTU II di kecamatan Mundu		pelestarian sumber daya alam. 2. Dalam penegakan hukumnya, seseorang, masyarakat, dan/atau badan organisasi berhak mengajukan gugatan dalam masalah lingkungan hidup.
14	Morais Barakati, 2015, "*Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*"	1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. konsep hak asasi manusia dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Analisis yuridis-normatif	1. Pembangunan berkelanjutan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang mewujudkan perbedaan dengan pembangunan konvensional. 2. Konsep HAM dalam pembangunan lingkungan hidup sebagai hak dasae untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
15	Imam Mukhlis, 2009, *"Eksternlitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan*	Teori Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi Endogen dan Pembangunan Berkelanjutan	Pendekatan teoritis	Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi endogen (*endegenous growth model*) berusaha untuk menjelaskan

	Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis"	secara teoritis		arah dan tujuan pembangunan dengan mendasarkan pada kualitas dari SDM. Dalam kaitannya dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan sudah semestinya kualitas SDM yang ada dapat diarahkan pada pemahaman lingkungan yang arif dan bijaksana sehingga sumber daya (*natural resources*) yang ada dapat terpelihara.
16	Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad , 2013, "*Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan*"	Tujuan sebenarnya pembangunan menurut Islam dan cara terbaik untuk mengukurnya dan apakah falsafah yang boleh dikaitkan dengan pembangunan menurut Islam.	Pendekatan fiqh	Pengaplikasian model pembangunan menurut perspektif Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah dapat menghasilkan natijah yang lebih luas berbanding dengan model pembangunan konvensional. Oleh itu seharusnya model pembangunan Islam dapat diterapkan ke dalam dasar pembangunan negara.
17	Abdul Manan, 2015, *"Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif*	Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam mengelola lingkungan hidup	Analisis Yuridis-normatif dan hukum Islam	Diperlukannya prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya: persamaan, keseimbangan,

	Hukum Islam"			kemaslahatan, kegotongroyongan, dan keadilan dalam
18	Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal, 2018, *"Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan"*	Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Barat dan Islam	Pendekatan normatif-empiris dan al-Qur'an/hadits	Di dalam perspektif barat, lebih menitikberatkan kepada ukuran material, sehingga segala aktivitasnya bertujuan untuk bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam Islam, melihat perkembangan sebagai sebuah hal yag multidimensional. Selain itu, Islam memberikan *maqashid al-syari'ah* sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang disebut sebagai konsep Falah.

Adapun perbedaan mendasar yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji fokus terhadap Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori Politk Hukum Mahfud MD dan pendekatan Fiqh Lingkungan model perskriptif yang berupa

penggalian norma-norma hukum Islam yang sebelumnya belum ada yang menggunakan kerangka tersebut.

3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum dan Tinjauan Hukum Islam.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif politik hukum, dan dari segi hukum Islam, berupa kesesuaiannya norma-norma dasar tersebut dengan norma-norma dasar pembangunan dalam Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu, sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan, akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan, maupun yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Dalam Undamg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.[19]

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab I, Pasal 1 butir 3.

Susan Barker dalam bukunya yang berjudul *Sustainable Development*, memaparkan bahwasanya pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang mencoba menggabungkan aspek ekonomi dalam pembangunan serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan, ekonomi dan menjadi paradigma baru.[20]

Pun Budimanta juga memaparkan bahwa, "*Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.*"[21]

Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conferene on Environment and Development*) di Rio de Janeiro 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan dalam konferensi tersebut, secara formal terdapat lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*).
   Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumu, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.
2. Prinsip Keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity Principle*).

[20] Susan Baker, *Sustainable Development*, (New York: Routledge, 2006), hal. 5.

[21] Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*, (Jakarta: ICSD, 2005), hal. 7-10.

Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.

3. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary Principle*).

   Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan temuan atau pemSusbuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

4. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati (*Conservation of Bilogical Diversity*)

   Prinsip ini merupakan prasyarat dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi dan perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.

5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (*Internalisation of Environmental Cost and Incentive Mechanism*)

   Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan *external cost* yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus di intergrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut. [22]

Selain itu, Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;

[22] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 62-63.

2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan maupun menghasilkannya secara lestari;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung;
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus;
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.[23]

Seperti yang kita ketahui, dimana pun dan kapan pun terdapat kegiatan pembangunan pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun dampak negatif yaitu, timbulnya risiko yang merugikan masyarakat. Berikut ini beberapa dampak positif dari kegaiatan pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang; (2) Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuh kembangkan kemampuan dunia usaha nasional; (3) Mamperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan (4) Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan rangka memperkokoh ketahanan nasional.[24]

Dampak positif dari kegiatan pembangunan sebenarnya sangat banyak, hanya saja tidak dapat mengimbangi dampak negatif yang terjadi akibat dari kegiatan pembangunan berkelanjutan, diantaranya: menipisnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, punahnya hewan dan tumbuhan langka, kebakaran hutan, rusaknya

[23] R.M. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 145-146.
[24] *Ibid.*, hal. 72-73.

ekosistem laut dan masih banyak lagi, adapun yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.

Menurut Emil Salim, terdapat 5 pokok yang harus di kembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait-mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lainnya, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antarnegara dan antargenerasi;
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus mengikat perlu di kendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia,yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam Repelita-Repelita yang akan datang, harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti yang dialami oleh Negara-negara maju;
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi lingkungan hidup.[25]

[25] *Ibid.*, hal. 69-71.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan, sebagaimana diungkapkan oleh Munasinghe yang kemudian dikutip oleh Bambang Yuniarto bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Tujuan Ekonomi (*Economic Objective*), terkait dengan masalah efisiensi dan pertumbuhan;
2. Tujuan Ekologi (*Ecological Objective*), terkait dngan masalah konservasi sumber daya alam;
3. Tujuan Sosial (*Social Objective*), terkait dengan masalah pengurangan kemiskinan dan pemerataan.[26]

2. Teori Politik Hukum

Pengertian Politik Hukum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu pengertian dari prespektif etimologi dan prespektif terminologi, dalam perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*rechtspolitiek*" yang merupakan bentukan dari dua kata: *recht* dan *politiek*. Kata *recht* dalam bahasa Indonesia berarti hukum, sedangkan kata *politiek* didalamnya terkandung pula arti *beleid*, yang biasanya diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*).[27]

Pada perspektif terminologis, Padmo Wahyono mengatakan bahwa: "Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk"[28] Lebih lengkapnya, sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Dengan kata lain, hukum yang diharapkan berlaku atau dicita-citakan.[29] Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum*

[26] Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 70.
[27] Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.), hal. 1
[28] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986.), hal. 160
[29] *Ibid*, hal. 65

Nasional, melihat politik hukum sebagai sebuah *tool* atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara Indonesia.[30] Begitu pula dengan Mahfud MD yang mengemukakan bahwa Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[31]

Mahfud MD juga menjelaskan mengenai hubungan antara politik dan hukum yang memiliki tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu: (1) Hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. (2) Politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi dipendent variabel atas politik. (3) Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, seperti bunyi adagium, "politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh"[32]

Dari berbagai pengertian politik hukum yang bervariasi, namun diyakini terdapat beberapa substansif antarberbagai pengertian yang ada dan berlatar belakang dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas, lahir sebuah teori "politik hukum". Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk

[30] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2010.), hal. 1

[31] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.), hal. 1.

[32] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006.), hal. 4.

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[33] Berdasarkan pengertian tersebut, Mahfud MD melihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.[34] Singkatnya, Mahfud MD membangi tiga kelompok cakupan studi politik hukum. *Pertama*, garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara, baik mencakup penggantian hukum lama maupun pembentukan hukum-hukum yang baru; *Kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya dibalik lahirnya hukum; dan *Ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.[35]

Mengenai kebijakan resmi, arah maupun garis tentang hukum yang akan diberlakukan dan hal-hal lain yang terikat, merupakan sebuah pergantian peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru baik berupa alasan peraturan itu di ganti, tujuan pembuatan, dan hal lain yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Akan tetapi, politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang berupa rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan juga dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Hal ini dapat berupa sejarah perundang-undangan tersebut. Terakhir mengenai implementasi kebijakan, dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang lemah akan penegakan hukumnya. Kurangnya pemahaman dari para aparat pemerintah, dan banyaknya faktor-faktor penghambat kinerja pemerintah juga merupakan permasalahan dalam implementasi kebijakan.[36]

3. Tinjauan Hukum Islam

Manusia merupakan satu-satunya mahkluk ciptaan Allah Swt. yang sempurna dari mahkluk lainnya, hal ini dikarenakan Allah Swt. memberi manusia sebuah

[33] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hal. 17.
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid,* hal. 3-4.
[36] *Ibid.* hal. 17-20.

kehormatan atau karamah, bahkan lebih dari itu ia diangkat menjadi khalifah-Nya di atas muka bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan pemberiannya yang sangat bermakna tinggi, sehingga menjadikan manusia dapat menguasai alam ini. Pemberian itu berupa akal dan pikiran yang mampu mengangkat harkat dan derajat manusia. Dengan akal pikiran, manusia dapat menerima, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.[37]

Dalam hal pembangunan, Allah Swt telah memerintahkan umatnya untuk melakukan suatu perubahan, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Surah ar-Ra'du ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ

"Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'du (13) : 11).[38]

Ayat diatas memberikan makna bahwa Allah tidak akan merubah suatu keadaan baik dalam diri sendiri, masyarakat maupun negara apabila manusia yang bersangkutan tidak melakukan perubahan. Dalam konteks pembangunan, jelas ayat diatas mengajarkan manusia untuk mandiri, sehingga manusia diperkenankan untuk melakukan perubahan, sebagaimana manusia harus mengusahakan sendiri pembangunan itu. Manusia dapat melakukan perubahan dalam pembangunan dikarenakan manusia diberikan akal oleh Allah Swt untuk berfikir, dengan akal ini manusia dapat berfikir untuk kemajuan masyarakat, kemajuan suatu negara, untuk meningkatkan kesejahteraan dan manusia dapat mengolah alam dengan memanfaatkan yang telah disediakan di bumi untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana tercemin dalam firman-Nya:

[37] M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 47.

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal. 250.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

"Penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal" (QS. Ali-Imron (3): 190).[39]

Namun, Allah Swt juga memberikan peringatan kepada manusia atas kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia ini, baik akibat dari siklus alam yang menimbulkan bencana atau ulah tangan manusia itu sendiri:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-Rum (30): 41).[40]

Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah Swt menghendaki adanya perubahan dengan suatu pembangunan yang dilakukan manusia untuk mencukupi segala kebutuhan manusia di dunia ini, hanya saja eksplorasi besar-besaran ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi yang membantu manusia dalam merusak lingkungan. Ayat diatas juga dapat digunakan sebagai landasan diperlukannya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan merupakan satu tuntutan dalam agama Islam supaya manusia memperoleh *al-falah* yaitu kejayaan dan kesejahteraan hidup didunia dan

[39] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 75.
[40] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 408.

diakhirat yang meliputi kecukupan *fizikal* manusia dan ketenangan hidup yang dapat dicapai melalui keseimbangan keperluan material dan keperluan rohani manusia.[41]

Dalam hal ini, fiqh yang memiliki norma-norma yang menjabarkan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat *riil* dalam membentuk pola pikir manusia agar mampu mengatur tatanan kehidupan dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini berguna untuk mengangkat tatanan kehidupan manusia kearah yang lebih baik, tidak hanya mementingkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam. Dari pemikiran tersebut, jelas fiqih lingkungan cenderung mengatur tatanan kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini pula yang akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab, sejak awal Islam membicarakan alam itu berupa pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya, hingga pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

Kerangka dasar pemahaman fiqih lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab tersendiri melainkan masih tersebar dalam kajian beberapa ilmu fiqih. Hal ini terlihat jelas dimana fiqih mengajarkan kepada kita tentang pola tahapan yang diawali dari kebersihan dan diakhiri dengan tertib dalam menjalankan. Didukung dengan kebebasan dari rasa takut akan kekhawatiran dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan dari kehidupan manusia. Melihat hal tersebut persoalan fiqih lingkungan bukan hanya mengkaji masalah sampah dan pengrusakan alam semesta, namun lebih cenderung kepada sebuah kriktik dimana kita melihat akan adanya perbedaan yang mendalam dalam menafsirkan antara kebutuhan dan melestarikan. Kecenderungan manusia dalam memuja ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka lupa akan tugas mereka dimuka bumi sebagai khalifah yang mana

[41] Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan", *PERKEM VIII* Jilid 1, di presentasikan pada Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII.), 7-9 Juni (2013.), hal. 360.

tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus melestarikan agar dapat digunakan secara terus menerus.

Dengan ini, untuk merespons persoalan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, dapat menggunakan pendekatan fiqh lingkungan, sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab fiqh klasik yang ditulis oleh para ulama didominai pembicaraan tentang persoalan *ibadah, mahdah, mu'amalah, jinayah, munakahat*, dan lain sebagainya. Sementara itu mengenai persoalan lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) secara umum dan khususnya di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Fiqh al-bi'ah* yaitu suatu fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan Islam dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan.[42]

Terdapat beberapa aspek metode fiqh lingkungan yang dapat digunakan sebagai pilihan strategi dan model kajian dalam merespons permasalahan lingkungan di Indonesia, kajian-kajian yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi tiga level yaitu:[43]

(1) Fundamental.

Dalam kajian fundamental ini sama hal nya dengan model kajian preskriptif, yaitu kajian yang bertujuan untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*¸ yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. *Usul al-fiqh* termasuk ke dalam bidang studi fiqh secara preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif, termasuk untuk merespons berbagai persoalan lingkungan hidup. Norma-norma dalam fiqh sebenarnya terdiri dari norma-norma berjenjang, diantaranya: *Pertama*, peraturan-peraturan hukum konkret *(al-ahkam al-far'iyyah.),* yaitu ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* dan *wad'i* seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan

[42] Yusdani, *Pengembangan Kajian Fiqh Hijau*, hal. 331.
[43] *Ibid.*, hal. 339-344.

penghalang. *Kedua,* asas-asas umum (*al-usul al-kuliyyah*.), yaitu norma lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam. *Ketiga*, nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*).

Mengenai Nilai-nilai dasar Islam banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an baik secara harfiah maupun secara implisit. Nilai-nilai tersebut juga menjadi dasar hukum Islam. Misalnya tauhid, kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, *syura, tasamuh*, ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). Dalam pertingkatan norma ini, ketiga lapisan norma tersebut tersusun secara hirearkis. Dimana norma yang paling abstrak menjadi norma yang konkret dengan kata lain, pengaturan yang konkret akan dilandasi dengan asas-asas umum, dan asas-asas umum tersebut dilandasi dengan nilai-nilai dasar.[44] Contohnya, nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam asas umum hukum perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyat at-ta'aqud*), dan asas kebebasan berkontrak ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk norma konkret boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi (*at-ta'min*), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak Islam.[45]

(2) kebijakan negara/pemerintah

Model kajian ini khusus terkait dengan kajian yang bersifat tinjauan fiqh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup di Indonesia atau kajian komparasi antara fiqh dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup di Inodonesia, maka perlu dipergunakan paradigma akademik. Secara akademik harus dipenuhi tiga elemen dasar dalam rumusan suatu undang-undang, yaitu: (1) Elemen filosofis, yang terdiri dari aspek ontology, aspek epistimologi dan aspek aksiologi; (2) Elemen sosiologis; dan (3) Elemen yuridis.

[44] *Ibid.,* hal. 340.

[45] Syamsul Anwar, "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50 Nomor 1, Juni (2016), hal. 161.

(3) praksis.

Dalam kajian model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (*humaniora*), antara lain seperti pendekatan sejarah (*historis*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan sosiologi (*sosiological approach*), pendekatan politik (*political approach*), pendekatan antropolgi (*anthropological appoarch)*.

Berbicara mengenai fiqh lingkungan, tentu tidak jauh dari *maqashid al-syari'ah*, Secara istilah *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi persyariatan hukum.[46] Sebagaimana kita ketahui Islam hanya meletakkan lima dasar yaitu: (1) *Hifdz al-din,* (2) *Hifdz al-nafs,* (3) *Hifdz al-'aql*, (4) *Hifdz al-nasl*, dan (5) *Hifdz al-mal*.[47] Kelima dasar tersebut dalam bahasa al-Ghazali dikenal dengan nama *kulliyatul khams* dan orientasi syari'ah yang dalam bahasa al-Syatibi dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*, kemudian oleh Yusuf al-Qardlawi ditambah *Hifdz al-bi'ah* sehingga menjadi enam poin dalam *maqashid al-syari'ah.*[48]

Yusuf al-Qardlawi dalam *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ati al-Islamiyyah* dikutip oleh Fathurrahman Djamil memaparkan bahwa sesungguhnya *Maqashid al-Syari'ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, dimana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenimakatan perikehidupan

[46] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor 118 (Juni-Agustus 2009), hal. 118-119.

[47] Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai kritik sosial*, (Bandung : Mizan, 2006.), hal. 344.

[48] M. Ridwan, "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologi untuk Pelestarian Kosmos", *Jurnal Mazahib*, Volume 12 Nomor 2, (2013), hal. 151.

manusia.[49] Beliau juga menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*Hifdz al-alam*) dalam islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *Maqashid al-Syari'ah*, sebab kelima dasar tujuan tersebut dapat terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya, sehingga dapat dikatakan terdapat 6 tujuan hukum islam.[50]

Meskipun para ahli hukum Islam menyetujui pengembangan *maqashid al-syari'ah* sebagaimana tersebut di atas, tetapi pada prinsipnya *maqashid al-syari'ah* terbagi dalam tiga inti pokok, Pertama, *maqashid al-dharuriyat*, yaitu maqashid untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kedua, *maqashid al-hajjiyat*, yaitu maqashid untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dan Ketiga, *maqashid al-tahsiniyah*, yaitu maqashid yang dimasudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Ketiga inti pokok diatas dapat memelihara keenam unsur tujuan hukum islam guna mewujudkan kemaslahatan apabila ketiga inti pokok tersebut tercapai secara seimbang. Apabila salah satu dari ketiga inti pokok tersebut tidak seimbang, maka keenam unsur tujuan hukum islam tidak dapat tercapai dengan sempurna. Akibatnya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan.[51]

Berdasarkan pemaparan seluruh konsep diatas, mulai dari pembangunan berwawasan linkungan, teori politik hukum Mahfud MD, hingga tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik dalam segi politik hukumnya, serta konsep tersebut yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan fiqh lingkungan model preskriptif.

---

[49] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.), hal. 94.

[50] Yusdani, *Pengembangan Kajian Fiqh Hijau*, hal. 337.

[51] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor 118, (Juni-Agustus 2009), hal. 124.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, Saryono menyimpulkan bahwa penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan Kualitatif.[1] Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data yang berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Tinjauan Hukum Islam yang bersumber dari perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, disertasi atau tesis, majalah, ensiklopedia, paten dan lain sebagainya.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Data yang bersifat pribadi dapat berupa surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain. Sedamgkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurispudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.[2] Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[1] Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.), hal. 1.

[2] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991.), hal. 14.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, surat kabar, media internet, hasil-hasil penelitian dan seterusnya yang berkaitan dengan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Hukum lingkungan, Fiqh Lingkungan, Politik Hukum, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, penulis menggunakan metode deskriptif dikarenakan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Tinjauan Hukum Islam, dengan penggunaan metode tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran secara nyata mengenai norma-norma dasar pembangunan berwawasan lingkungan dalam undang-undang yang diambil dari persspektif politik hukum kemudian ditinjau dari segi hukum islam.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan terhadap perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma-norma dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum. Sedangkan dari Sudut Pandang Hukum Islam dinamakan dengan Penelitian hukum Islam preskriptif yaitu dengan tujuan untuk menggali norma-norma dasar hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma

yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Hal ini bertujuan untuk menemukan norma-norma syari'ah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.[3]

D. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif-Kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan berhubungan dengan data baik mengorganisasikan data, memilah data, mencari data dan menemukan pola, serta menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan penelitian.[4] Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Sehingga peneliti sangat membutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka, lalu data yang diperoleh dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci dalam bentuk analisa yang kemudian setelah data tersusun secara teratur dan sistematis, akan dilakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti.

[3] Yusdani, *Pengembangan Kajian Fiqh Hijau*, hal. 340.

[4] Lexy J Meolong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009

Sebagaimana diketahui, pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), *"Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan."* Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai dengan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Maka dalam pembangunan berkelanjutan segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, pembangunan dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan memiliki interaksi yang sangat erat. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan bagian integral dari suatu pembangunan yang terencana guna meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Seperti hal nya

pembangunan dapat mempengaruhi lingkungan dan begitupun sebaliknya. Namun, keduanya belum tentu dapat saling mendukung. Karena apabila pembangunan yang dilaksanakan kurang optimal dapat menciptakan lingkungan yang kurang kondusif dan apabila lingkungan kurang mendukung, dalam hal ini lingkungan yang negatif dapat menghambat pembangunan yang ada di suatu wilayah atau kawasan tertentu.[1] Faktanya, tampak bahwa pengutamaan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingungan hidup menjadi rusak.

Dalam pembangunan berkelanjutan diusahakan agar hasil pembangunan terbagi secara merata dan adil pada seluruh lapisan masyarakat maupun kelompok serta antar generasi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini diperlukan syarat berupa terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan.[2] Pembangunan berwawasan lingkungan dalam Pasal 1 butir ke 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengertian sebagai berikut: *"Upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber dayaa bijaksana dalam pemba ngunan yang berkesinambunga untuk meningkatkan mutu hidup."*

Dengan ini dapat dipahami bahwa, pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Adanya keterkaitan sumber daya dan tatanan lingkungan hidup tersebut mengharuskan segala upaya dan rencana pembangunan memperhatikan keterkaitan tersebut yang berarti memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memerhatikan dampaknya pada sektor lain. Sehubungan dengan itu keterkaitan manusia secara pribadi sebagai mahluk sosial dengan lingkungan sosialnya juga memerlukan

[1] M. Zaini dan Agus Tri Darmawanto, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Ke camatan Samarinda Utara Kota Samarinda", *JIEP*, Volume 15 Nomor 2, (November 2015), hal. 24-25.

[2] Poerwanti Hadi Pratiwi, "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal DIMENSIA*, Volume 2 Nomor 1, (Maret 2008), hal. 107.

perhatian pula. Pun demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai subjek yang berdiri sendiri dan hanya melakukan pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dampak yang diakibatkan dari pembangunan sebagai wujud mahkluk sosial.[3] Maka perlu dikaji lebih lanjut hal-hal berikut ini:

1. Pengelolaan Sumber daya

Pada dasarnya hakekat dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan (ekonomi, sosial dan lingkungan) secara proporsional. Betapa pun pembangunan dilakukan dengan upaya eksploitasi sumber daya alam, fungsi lingkungan hidup harus tetap dilestarikan. Berarti dalam pemanfaatannya perlu didasari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah seimbang dengan potensi lestarinya.[4] Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya mausia. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah memiliki peranan penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang harus dioptimalkan. Mengingat sumber daya alam berkedudukan sangat penting bagi kehidupan, terutama peranannya dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. UUPPLH juga memberikan kewenangan lebih terhadap pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 63 dan Pasal 64. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Perlu diketahui, walaupun sumber daya alam telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UUPPLH juga kembali menyebutkan istilah sumber daya alam dalam Pasal 1 butir 9 yang memaparkan bahwa *"Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan*

[3] Ahmad Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal SNTIKI*, (2017), hal. 717.

[4] Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.), hal. 23.

hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem" Pengelolaan sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), dengan pendekatan *"mengolah sumber daya alam ini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya untuk memperbaharui diri supaya bisa tetap berfungsi."* (2) Pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), dengan pendekatan *"teknologi yang digunakan agar bisa menghasilkan dan mengadakan daur ulang".*[5]

Dalam pembangunan berkelanjutan, diisyaratkan untuk tidak mennghabiskan sumber daya alam, sehingga tidak tersisa untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian. Makna dari perhatian itu adalah sebagai subjek beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam. Penegakannya adalah hak untuk merefleksikan citra diri, melalui pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, pada saat yang bersamaan juga disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang.[6]

Manusia dapat dikatakan sebagai subjek dan objek pembangunan, dikatakan subjek karena manusia merupakan pelaksana pembangunan dan dikatakan objek sebab tujuan dari hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur sedemikian rupa agar kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud.[7]

Hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup telah tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UUPPLH 2009, sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan

---

[5] Poerwanti Hadi Pratiwi, *Kebijakan Nasional*, hal. 107.

[6] Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum,* hal. 22.

[7] Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007.), hal. 23.

bahwa setiap orang baik individu, kelompok maupun badan hukum memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Konsideran UUPPLH huruf a yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang baik individu, kelompok maupun badan hukum berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan seperti yang diamanatkan dalam dalam ayat (2) pada pasal yang sama.[8]

Hak atas akses informasi lingkungan hidup dalam ayat (2) merupakan konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, contohnya dokumen AMDAL, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.[9]

Setiap orang juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam ayat (3), dalam ayat (4) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan mengenai pengaduan seperti yang tertuang dalam ayat (5), setiap orang berhak melakukan

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 65 ayat (1).

[9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 65 ayat (2).

pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur lebih lanjut mengenai tata cara dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ayat (6).[10]

Mengenai kewajiban manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UUPPLH 2009, dengan pemaparan sebagai berikut: Dalam Pasal 67 dipaparkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, selanjutnya dalam Pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[11]

Selanjutnya, mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup beserta cara dan tujuan nya telah diatur dalam Pasal 70 sebagai berikut:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
    a. Pengawasan sosial;
    b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
    c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
    a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 65 ayat (3), (4), (5) dan (6).

[11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab X, Pasal 67 dan Pasal 68.

b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.[12]

Manusia memiliki hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam. Penegakannya adalah hak untuk merefleksikan citra diri, melalui pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Pada saat yang sama juga disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang.[13] Oleh karena itu, Pengelolaan sumber daya manusia dapat dengan cara mempertimbangkan jumlah pertumbuhan dan pola persebaran, serta dengan melihat kemampuan kreatif yang dimiliki dan produktivitas yang dihasilkan.

2. Strategi Pembangunan

Untuk mengelola sumber daya, dibutuhkan strategi pembangunan yang memadukan ketiga aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, terdapat empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab X, Pasal 70.
[13] Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan,* hal. 22.

menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang konpleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka

pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.[14]

Dengan adanya strategi pembangunan berkelanjutan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama yaitu: (1) Kondisi sumber daya alam; (2) Kualitas lingkungan; dan (3) Faktor kependudukan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah mampu menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan, baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi masa yang akan datang.[15]

3. Makna Keselamatan, Kemampuan, dan Kesejahteraan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI.), kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Pembangunan berwawasan lingkungan memiliki makna kesejahteraan dikarenakan pembangunan itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah.

Untuk mencapai kesejahteraan ini, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
3. Tercapainya manusia sebagai pembina lingkungan hidup;
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang;

[14] Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, (Bogor: Isnstitut Pertanian Bogor, 2004), hal. 5-6.

[15] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan*, hal. 63.

5. Melindungi Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.[16]

Kesejahteraan juga telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang terletak pada kalimat, *"Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum…"* dalam ketentuan tersebut menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia.

Dalam UUPPLH 2009 terdapat beberapa asas yang mengedepankan kesejahteraan diantaranya asas tanggungjawab negara dan asas manfaat, asas tanggungjawab negara yang dimaksud adalah negara memberikan jaminan pemanfaatan Sumber daya alam akan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sedbutirn yang dimaksud dengan asas manfaat adalah segala upaya pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.[17] Kedua asas terebut, menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan harus mengedepankan kesejahteraan rakyat untuk mencukupi keperluan kelangsungan hidup manusia, mengingat kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam yang diperlukan bagi kesejahteraan rakyat. Apabila keperluan untuk kelangsungan hidup sudah tercapai, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, maka kebutuhan manusia makin meluas, mencakup berbagai segi kesejahteraan dengan muatan kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya dalam menciptakan kesejahteraan, membutuhkan intervensi pemerintah untuk menanggulanginya, baik dengan

[16] Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.), hal. 22.

[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 2 huruf a dan huruf e.

mengusahakannya secara langsung maupun dengan mengoreksi mekanisme pasar sehingga menghasilkan isi dan makna kesejahteraan mencakup segi kualitas lingkungan alam, lingkungan buatan manusia dan kualitas lingkungan sosial.[18]

4. Tanggungjawab Antar Generasi

Makna "mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan" dalam pengertian pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009 ini memiliki maksud bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan atau memenuhi kebutuhan masa kini tetapi juga generasi masa depan. Dengan ini dalam pembangunan berkelanjutan memuat prinsip keadilan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung prinsip keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*) dan prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity Principle*).

Keadilan antargenerasi dalam pembangunan berkelanjutan ini, menurut Edith Brown Weiss menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya, menurutnya ada tiga tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang:

(1) Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya yang sama;
(2) Pemakaian sumber daya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang, karena mereka harus membayar mahal untuk in-efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan generasi sekarang;

[18] Poerwanti Hadi Pratiwi, *Kebijakan Nasional*, hal. 108.

(3) Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan generasi sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya yang besar.[19]

Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu:

(1) Setiap generasi harus melakukan konservai keragaman sumber daya lingkungan, agar generasi mendatang memiliki pilihan yang sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan ;
(2) Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya.
(3) Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.[20]

Prinsip keadilan antargenerasi diatas sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH 2009 berupa asas kelestarian dan keberlanjutan yang memaparkan bahwasanya setiap orang baik individu maupu kelompok mengemban kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan generasi sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk.[21] Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sumber daya yang mengarah pada investasi, orientasi, pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang berjalan seiring dengan keperluan untuk memenuhi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk mencapai makna generasi masa kini dan generasi masa depan itu, perlu ditopang oleh perencanaan

[19] Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *American Journal of International Law,* Volume 84, (1991), hal. 201-202.

[20] Edith Brwon Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change", dalam Richard L.Revesz, *Foundations of Environmental Law and Policy*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hal. 309-312.

[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 2 huruf b.

pembangunan yang tepat dan kemampuan sistem ekonomi dalam mengolah sumber daya masa kini.

Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. UUPPLH menetapkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis, disingkat KLHS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 UUPPLH merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dapat disimpulkan, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, KRP pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

KLHS merupakan instrumen yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya, dengan diberlakukannnya KLHS dalam UUPPLH ini membuktikan bahwa instrumen-intrumen yang ada sebelumnya tidak mampu mencegah dan mengatasi timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup. Berbeda dengan instrumen-instrumen lainnya, seperti Amdal dan Audit Lingkungan yang diwajibkan atas pelaku usaha atau kegiatan. KLHS diwajibkan atas pemerintah itu sendiri, pemerintah maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat KLHS dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rinciannya, rencana pembangunan jbutir panjang (RPJP.), dan rencana pembangunan jbutir menengah (RPJM) dalam ranah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (b) kebijakan,

rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan KLHS ini pemerintah wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. KLHS ini dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.[22]

b. Tata Ruang

Mengenai tata ruang ini berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, dimana dalam setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis yang ditetapkan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional seacara serasi dan seimbang, dalam pemanfaatan Sumber daya alam dan sumberdaya manusia.[23]

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20)

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 21)

e. Amdal

Analisis mengenai dampak lingkungan, disingkat Amdal ini mempunyai pengertian kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

[22] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab V, Pasal 1 butir 10, Pasal 15 sampai Pasal 18.

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab V, Pasal 19.

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.[24]

Untuk menentukan rencana dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. *Pertama,* besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiata; *Kedua*, luas wilayah penyebaran dampak; *Ketiga,* intensitas dan lamanya dampak berlangsung; *Keempat,* banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak; *Kelima*, sifat kumulatif dampak; *Keenam,* berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan *Ketujuh*, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.25 Selanjutnya, dalam Pasal 23 UUPPLH ditentukan kriteria-kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab I, Pasal 1 butir 11.

[25] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab V, Pasal 22.

i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.[26]

Dengan demikian AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya AMDAL, maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan aspek ekologis.

f. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) (Pasal 34 sampai Pasal 35)

g. Perizinan (Pasal 36 sampai 41)

h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengaturan instrumen ekonomi dalam UUPPLH sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi makro.[27]

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi:

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
    a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;

[26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab V, Pasal 23.

[27] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 111.

c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah;
d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

2. Pendanaan lingkungan hidup;
   a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
   b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
   c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
3. Insentif dan/atau disinsentif.
   a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
   b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
   c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
   d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
   e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
   f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
   g. Pengembangan sistem label ramahlingkungan hidup; dan
   h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[28]

i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup (Pasal 44)
j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Pasal 45 sampai 46)
k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup (Pasal 47)
l. Audit Lingkungan Hidup (Pasal 48)
m. Instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup diatas, dapat disimpulkan pembangunan berkelanjutan memberikan perhatian tidak hanya pada lingkungan fisik, namun juga pada aspek perekonomian dan

[28] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab V, Pasal 42 sampai Pasal 43.

kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan indikator keberhasilan utama dalam keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, pembangunan berwawasan lingkungan mengedepankan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di suatu kawasan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan daya dukungnya agar tidak memunculkan problematika degradasi pada kualitas lingkungan hidup dan kehidupan manusianya.[29]

Kemudian, untuk terealisasikannya pembangunan berkelanjutan dengan baik, diperlukan tiga syarat keberlanjutan suatu pembangunan, diantaranya: (1) Keberlanjutan Ekonomi, tidak ada ekploitasi ekonomi yang kuat terhadap ekonomi yang lemah; (2) Keberlanjutan Lingkungan, adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia; dan (3) Keberlanjutan Sosial, pembangunan tidak melawan, merusak dan menggantikan sistem dan nilai sosial yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktikkan oleh masyarakat.[30]

[29] Septi Dwi Cahyani, *Strategi Pembangunan*, hal. 115-116.
[30] Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum,* hal. 23.

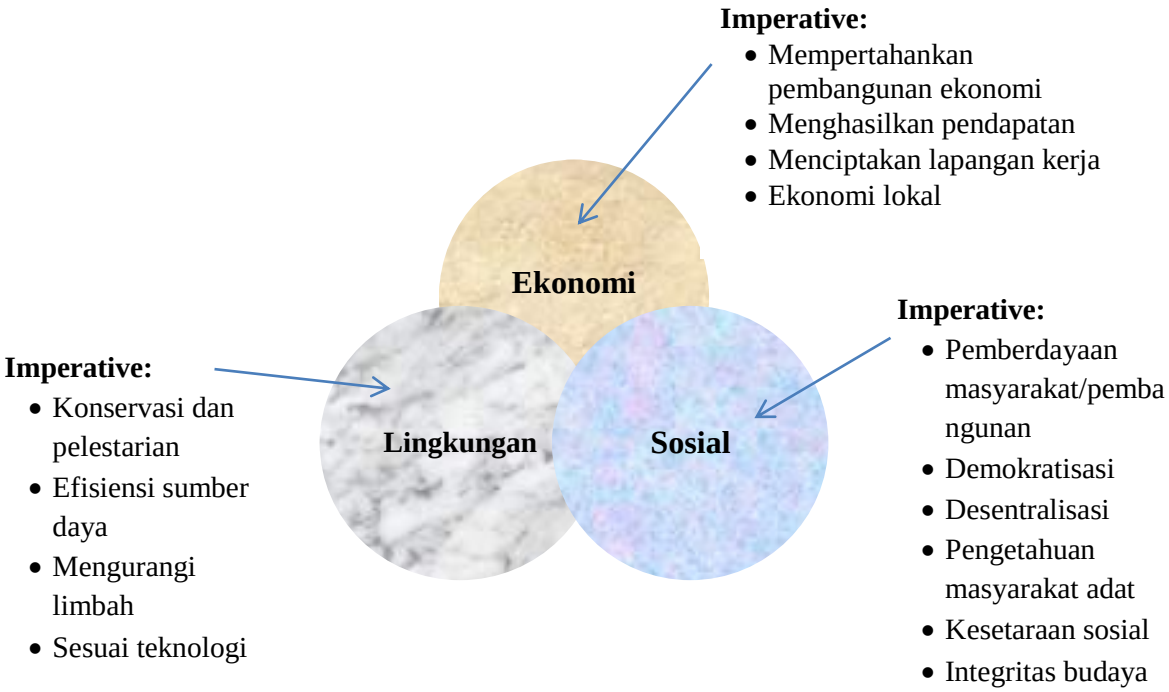

Gambar 4.1. Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipaparkan konsepsi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: *Pertama*, konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumya cenderung dipertentangkan. *Kedua*, pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai "pertumbuhan eknomomi" semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. *Ketiga*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. *Keempat*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial politik, khusunya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan. *Kelima*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terhadap adanya ketimpangan situasi yang mempengaruhi

perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan maju.[31]

Uraian diatas menunjukkan pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang luas, tidak saja dimensi fisik-ekologis, melainkan juga dimensi sosial, budaya, politik serta hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting di negara berkembang oleh karena ketimpangan faktor itu cukup besar. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus dikaji dan dikembangkan.[32]

Hal tersebut dapat diperkuat dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam UUPPLH 2009, sebagai berikut: (a) asas tanggung jawab negara, (b) asas kelestarian dan keberlanjutan, (c) asas keserasian dan keseimbangan, (d) asas keterpaduan, (e) asas manfaat, (f) asas kehati-hatian, (g) asas keadilan, (h) asas ekoregion, (i) asas keanekargaman hayati, (j) asas pencemar membayar, (k) asas partisipasif, (l) asas kearifan lokal, (m) asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan (n) asas otonomi daerah.[33] Dari 14 asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut, terdapat beberapa asas yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Asas tanggung jawab negara
    a. Dalam asas ini, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
    b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

[31] I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hal. 66-67.

[32] *Ibid.*, hal. 67.

[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab II, Pasal 2.

c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

   Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan

   Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas manfaat

   Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

5. Asas keadilan

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.[34]

Dalam rangka merealisasikan pembangunan berkelanjutan maka Undang-Undang ini mengatur siklus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diawali dengan beberapa tahap sebagai berikut: (1) Inventarisasi lingkungan hidup, (2) Penetapan kawasan ekoregion, (3) Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, (4) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), (5) Penggunaan KLHS sebagai acuan untuk pengembangan pembangunan suatu wilayah/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, (6) Analisis mengenai dampak lingkungan, (7) Izin lingkungan

[34] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab II, Pasal 2 angka ke a, b, c, e, dan g.

(diperuntukkan untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL), (8) Pengawasan, dan (9) Penegakan Hukum.[35]

Oleh karena itu, terdapat beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam UUPPLH 2009 yang memaparkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari:

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.[36]

Dengan ini pembangunan berkelanjutan dapat terwujud apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun sesama manusia, manusia dengan alam atau manusia sebagai dirinya sendiri, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan batin. Agar dapat tetap selaras, serasi dan seimbang secara dinamis maka hubungan manusia, masyarakat dan

[35] Raynaldo Sembiring, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* (Jakarta: ICEL, 2014), hal. vii.

[36] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab II, Pasal 3.

lingkungan hidup harus selalu dibangun dan dikembangkan, karena didalamnya terdapat hubungan timbal balik.[37]

Oleh karena itu, pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan, setidaknya dalam melaksanakan pembangunan harus didasari dengan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan yang berupa kebijakan, upaya rencana dan/atau program pembangunan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Politik Hukum

Perubahan paradigma pembangunan di Indonesia diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH 1982), yang memberikan pedoman sehingga muncul pemahaman yang jelas dan seragam antar para pemangku kepentingan mengenai lingkungan hidup. UU ini kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), yang memberikan arahan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Keluarnya UUPPLH 2009 ini adalah karena dirasakan kerusakan lingkungan makin menjadi, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan. Pada dasarnya dikeluarkannya kebijakan publik itu adalah diharapkan terjadi perubahan paradigma pembangunan dari yang bertumpu

[37] Koesnadi Hardjosoematri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 575.

pada pertumbuhan yang berfokus pada kepentingan ekonomi, menjadi bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.[38]

Istilah mengenai pembangunan berkelanjutan, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an, dimana istilah tersebut pertama kali muncul pada *World Conservation Strategy* dari *the International Union for the conservation of Nature* pada tahun 1980, kemudian berlanjut pada tahun 1981 dimana istilah tersebut digunakan oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Substainable Society*, kemudian istilah tersebut menjadi sangat popular melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* yang diadakan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED).[39] Pada tahun 1992, PBB kembali mengadakan deklarasi untuk membahas permasalahan lingkungan yaitu deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian, puncak dari proses politik yang membahas dan mengatasi kulitas lingkungan hidup dilaksanakan pada tahun 2002 dengan nama KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development* yang dilaksanakan di Johanesburg, Afrika Selatan dengan memberikan kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia.

Tidak sampai disitu, pada tahun 2010 diselenggarakan *Millenium Development Goals Summit* (MDGs) yang berisi 12 tujuan pembangunan berkelanjutan berupa: melawan kemiskinan, memberdayakan wanita dan anak-anak, menyediakan pendidikan, menjamin kesehatan, menjamin keamanan pangan, air dan sanitasi, keberlanjutan energy, menciptakan pekerjaan, mengelola sumberdaya alam, tata kelola institusi, menjamin stabilitas dan perdamaian, dan menciptakan hubungan antara lingkungan hidup dan keuangan. Pertemuan tersebut, juga membahas pergantian MDGs dan diharapkan menjadi bahan untuk pertemuan dalam rangka perayaan *United Nations*

[38] Hartuti Purnaweni, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Lingkungan,* Volume 12 Nomor 1, (April 2014), hal. 54.

[39] Aditia Syaprillah, *Politik Hukum Perlindungan*, hal. 1-2.

Conference on Sustainable Development tahun 2012 yang diselenggarakan untuk memperingati 20 tahun KTT Rio 1992.[40]

Kemudian melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 61/16 tertanggal 20 November tahun 2006 dan diperkuat melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 67/290 tertanggal 9 Juli 2013, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/1 tertanggal 20 Septeber 2013 diperlukan suatu agenda yang baru, ambisius, dan bersifat universal yang menjadi arahan pembangunan di masa mendatang bagi masyarakat global. Agenda ini akan menggambarkan langkah-langkah dan jalan melalui pembangunan berkelanjutan di masa mendatang yang juga sering dsebut sebagai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena akan berakhirnya Tujuan Pembangunan MDGs pada tahun 2015, maka diperlukan agenda baru untuk melanjutkan MDGs yaitu dengan diselenggarakannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakan langkah penting sebagai arahan yang terencana dan terukur bagi pembangunan internasional hingga tahun 2030.[41]

Agenda tersebut memiliki tujun pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan, berupa: Penghapusan Kemiskinan, Penghapusan Kelaparan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, Energi Bersih dan Terjangkau, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak, Insfrastruktur Tangguh Industri Inklusif dan Inovatif, Penurunan Kesenjangan, Kota Inklusif dan Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat, Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh, Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan.[42]

---

[40] Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 116.

[41] *Ibid.*, hal. 117.

[42] *Ibid.*, hal. 120-121.

Berbagai agenda pembangunan berkelanjutan diatas, berawal dari adanya kasus-kasus hukum internasional mengenai pendekatan yang berdasarkan tanggung jawab dan ganti rugi yang biasanya dikenal dalam kasus-kasus tanggung jawab negara. Contohnya dalam perkara-perkara *Trial Smelter Arbitration, Chorfu channel Case,* dan *Lake Lannoux Case.* Hal tersebut menjadi awal sejarah hukum internasional, yang kemudian didasarkan pada berkembangnya regulasi yang dimulai sejak Deklarasi Stockholm 1972 yang banyak memberikan pedoman dan penegasan perlunya dikembangkan hukum nasional maupun internasional di bidang lingkungan hidup. Seperti hal nya dalam *Geneva Convention on Long Range Transboundary Air pollution of 1979* dan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985* yang terlihat nyata dimana negara-negara bekerja sama dengan hasil-hasil yang sangat progresif nelalui protokol-protokol yang telah dikeluarkannya. Oleh karena itu, kerja sama internasional dewasa ini sangat penting dan hal ini pun ditegaskan dalam hasil-hasil KTT Bumi mengenai pentingnya kesadaran baru dalam pengelolaan lingkungan secara bersama.[43]

Indonesia sebagai negara berkembang yang turut serta dalam berbagai konferensi tersebut dan negara yang aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, memberikan keputusan untuk turut melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan generasi masa depan dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Namun, seperti yang telah kita ketahui, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan negara Indonesia yaitu, *"Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk*

[43] *Ibid.*, hal. 122.

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." dengan demikian, visi tersebut bertolak dari visi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan visi pembangunan berupa pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang, dengan ini fungsi lingkungan hidup terlestarikan.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 diatas juga merupakan kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia, ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan menyeluruh yang mencakup segenap komponen sumber daya manusianya, sumber daya alam hayati dan non-hayati dengan segenap ekosistemnya, maupun sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan cagar budaya. Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) sebagai berikut, *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Dengan ini, terlihat jelas bahwa ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlenih lagi, saat ini Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi sumber utama pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah mengalami perubahan. Dalam naskah perubahan (amendemen) keempat yang disahkan oleh MPR-RI pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal 33 terdapat penambahan ayat (4) dan (5) yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut: *"Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."*

Dengan dicantumkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, setidaknya dapat dimaknai adanya pengakuan pentingnya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan termasuk pengelolaan daya dukung dan daya tampung. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan oleh MPR-RI ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kebijaksanaan lingkungan hidup ditentukan setiap lima tahun dalam GBHN yang bersangkutan. Dengan demikian, merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kehendak politik bangsa yang tercantum dalam GBHN tersebut menjadi dasar bagi kehendak politik pemerintah yang berarti bahwa kehendak politik bangsa tentang lingkungan hidup tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Realisasi program pembangunan hanya dapat berlangsung berkat dukungan lingkungan yang tidak saja sebagai penyedia sumber daya untuk keperluan pelaksanaan program pembangunan tetapi juga sebagai penerima dampak dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini berarti bahwa kegiatan program pembangunan akan dapat terus berlangsung apabila lingkungan selalu dalam kondisi mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain, program pembangunan harus dilaksanakan sejalan dengan penerapan upaya-upaya pengelolaan lingkungan sehingga dampak yang timbul akibat pelaksanaan program pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga menjamin keberlanjutan dari proses pembangunan itu sendiri. Dengan ini, pembangunan yang bersendikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009, dengan mengandung makna bahwasanya pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Pada dasarnya UUPPLH 2009, meneruskan prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, bahkan lebih mempertajam sebagaimana dapat dilihat dalam konsideran UUPPLH 2009. Dinyatakan dalam konsideran UUPPLH bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, begitu pula dengan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan mengenai otonomi daerah yang menjadi *trend* pasca reformasi, menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bersamaan dengan hal tersebut, kualitas lingkungan yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hal nya pemanasan global. Baik dalam tataran internasional maupun global, permasalahan mengenai meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dapat memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, Karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.[44]

Dalam penjelasan konsideran UUPPLH diatas, menjelaskan besarnya perhatian negara melalui perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga yang mendorong

[44] Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan,* hal. 143-144.

pemerintah untuk terus melakukan perbaikan produk hukum, khususnya pada tingkatan teknis. Sehingga konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup itu benar-benar dapat diwujudkan dan tidak hanya sekadar konsep tertulis.[45]

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sumber-sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam, harus di usahakan agar tidak merusak Tata Lingkungan Hidup Manusia, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, kelestarian dan kemampuannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan bagi generasi mendatang

Dalam pembangunan berkelanjutan, yang perlu diperhatikan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Mengingat masalah lingkungan saling memiliki keterkaitan, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan tiga hal yang harus dipenuhi yakni ekonomi, sosial budaya dan ekologi.[46] Ketiga aspek tersebut harus saling terkait dan saling mendukung agar pembangunan yang dilakukan dapat menumbuhkan perekonomian tanpa menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup, sehingga hasil generasi sekarang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Sehingga dapat diketahui bahwasanya cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberikan bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan di balik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai

[45] *Ibid*, hal. 144.

[46] Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech*, Volume 2 Nomor 1, (Maret 2016), hal. 15.

terkait satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.[47]

Namun seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan dewasa ini dilakukan lebih ke arah model pembangunan yang meyakini ekonomi merupakan suatu sistem dengan lingkungan sebagai subsistemnya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kepentingan lingkungan di letakkan dibawah kepentingan ekonomi, padahal lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi, karena tanpa lingkungan, sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat luas yang menginginkan keadilan dan keberkelanjutan. Kalau sekarang sering terdengar ungkapan "keseimbangan" antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebetulnya itu adalah kompromi politik saja.[48]

Dalam realitasnya bahwa pengutamaan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak. Bagaimanapun lingkungan hidup adalah yang utama, ia tidak bisa dikorbankan karena ialah yang menjadi dasar seluruh piramida kesejahteraan, dan lingkungan hidup juga merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi, karena apabila fungsi lingkungan hidup turun karena pemanfaatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai sistem penopang kehidupan yang berfungsi sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan. Sebagai subsistem dari lingkungan tidak memberikan pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi akan terabaikan. Pertumbuhan ekonomi tetap perlu diperhatikan, karena menghentikan

[47] Aditia Syaprillah, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Fairness and Justice,* Volume 9, (2017), hal. 3-4.

[48] Burhanuddin, *Integrasi Ekonomi dan Lingkungan*, hal. 13.

pertumbuhan ekonomi dapat pula menyebabkan proses degradasi lingkungan terutama berkaitan dengan masalah kemiskinan, kurang tersedianya kebutuhan manusia dan pengangguran.[49] Dengan ini dapat diketahui, bahwa ketiga aspek pembangunan saling berkaitan, dimana dalam pembangunan lingkungan ini dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang nantinya memberikan pengaruh terhadap aspek sosial.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, berikut ini beberapa lingkup permasalahan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Keanekaragaman Hayati

Sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia sangat berlimpah dan beragam, hal ini menjadikan Indonesia menempati posisi kedua sedunia setelah Brazil dengan kekayaan sumber daya alamnya. Di sisi lain, Indonesia juga tercatat sebagai negara *mega-biodiversity country* dengan segala kekayaan kenekargaman hayati yang terdiri dari flora dan fauna dengan jutaan aneka ragam spesies, bakteri, plasma nutfah dan ekosistem baik endemik maupun non-endemik yang hidup dalam sumber daya alam Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Beberapa permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, diantaranya: *Illegal Fishing*, *Illegal Logging*, perdagangan satwa langka secara ilegal, penambang liar, konsensi hutan untuk pertambangan dan kebakaran hutan.

Sudah sejak berpuluh tahun lamanya, *illegal fishing* marak di perairan Indonesia, mengakibatkan kerugian ekonomi negara hingga 20 milliar dolar Amerika per tahun, termasuk mengancam 65 persen ekosistem laut salah satunya terumbu karang,

[49] *Ibid.*, hal. 14.

diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam Simposium Kejahatan Perikanan Internasional II di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.[50] Hal ini dikarenakan, penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal menggunakan alat berbahaya seperti bom dan arus listrik untuk mempermudah menangkap ikan atau alat-alat yang bertentangan dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Seperti yang terjadi di Kepulauan Riau, Natuna. Dua kapal ikan asing menggunakan bendera Malaysia yang terdiri dari nahkoda dan ABK yang berjumlah 25 orang dengan kewarganegaraan Vietnam melakukan tindak pidana *illegal fishing* menggunakan alat trawl (pukat harimau) yang dapat merusak ekosistem laut.[51] Selain itu, juga terdapat kasus Avona dan Wanam yang dilakukan oleh 4 perusahaan yaitu PT Antarticha Segara Lines, PT AML, PT DRA, dan PT ASL, yang melakukan tindak pidana berkelompok berupa mempekerjakan nahkoda dan ABK asing, penangkapan hiu dan paus yang dilindungi, melakukan tindak pidana perikanan, pemalsuan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perikanan sepeti SIPI, SIUP, dan SIKPI.[52]

Disamping *Illegal fishing,* kebakaran hutan merupakan makanan sehari-hari bagi masyarakat. Pada tahun 1997, kebakaran hutan melanda 25 provinsi dengan membakar 383.870 hektare, hal ini diutarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dalam Laporan Kementerian Lingkungan tahun 1998. Namun sebaliknya, menurut laporan Pangestu dan Ahmad, laporan Provinsi hingga sumber-sumber independen lainnya, memaparkan bahwa kebakaran hutan lebih besar sekitar 627.280 ha, area kebakaran terdiri dari 41% lahan gambut, 26% perkebunan kecil dan besar, 16% taman nasional dan hutan konversi, 13% tanaman HTI dan hutan produksi, dan 4% lahan reboisasi.

---

[50] Safrezi Fitra, *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 triliun Akibat Pencurian Ikan*, diupload pada 10 Oktober 2016 yang dikutip dari laman https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan yang diakses pada Rabu, 25/04/2018 Pukul 11.04 WIB.

[51] Leo Halawa, *Dua Kapal Vietnam Kembali Tertangkap Saat Mencuri Ikan di Natuna*, diupload pada 4 Juli 2017 yang dikutip dari laman http://batam.tribunnews.com/2017/07/04/dua-kapal-vietnam-kembali-tertangkap-saat-mencuri-ikan-di-natuna yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 11.30 WIB.

[52] Indah Mutiara Kami, *Susi Paparkan Kasus Illegal Fishing yang Diberantas, ini Daftarnya*, diupload pada 2 Juni 2016 yang dikutip dari laman https://news.detik.com/berita/d-3223419/susi-paparkan-kasus-illegal-fishing-yang-diberantas-ini-daftarnya yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 13.25 WIB.

Berdasarkan investigasi Walhi, kebakaran yang terjadi tahun 1997-1998 merupakan dorongan dari pemilik perkebunan dikarenakan kebijakan pertanian, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah target utama masa depan.[53]

Terulang kembali pada tahun 2013, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau ini mengakibatkan kerugian yang lebih besar hingga memberikan dampak pada negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2015, kebakaran kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan menghancurkan 2,6 juta hektar hutan dan merupakan kebakaran terbesar sejak tahun 2000-an. Worldbank memaparkan, meskipun belum dianalisa secara penuh, kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati mencapai 295 juta dollar.[54] Diutarakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, bahwa luas area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun 2015 sudah setara dengan 32 kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi, kerugian sejumlah 20 triliun hanya dalam tiga bulan terakhir untuk kebakaran yang terjadi di Riau merupakan nilai yang cukup besar.[55]

Inilah yang menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia, mengingat hutan dan lautan merupakan tempat tinggal dari ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Dengan adanya kerusakan lingkungan ini, rasanya hanya mimpi apabila generasi hari ini mampu mewariskan modal sumber daya alam untuk generasi yang akan datang agar mereka dapat menikmati sumber daya alam yang cukup sehingga mampu bertahan hidup. Begitu pula untuk generasi berikutnya, sangat memungkinkan mereka tidak akan pernah menjumpai satwa-satwa unik seperti hiu, badak jawa, harimau sumatera, burung

---

[53] Herman Hidayat, *Politik Lingkungan*, cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 124-125.

[54] Worldbank, *Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia*, diupload pada 25 November 2015 yang dikutip dari laman http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 10.18 WIB.

[55] Abraham Utama, *BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta*, diupload pada 31 Oktober 2015 yang dikutip dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 10.45 WIB.

cenderawasih, dan hewan langka lainnya yang terancam punah sejalan dengan habitat tempat hidup mereka di hutan tropis. Untuk itu perlu adanya *political will* dari pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan kekayaan laut secara bijaksana yang tetap berpihak kepada lingkungan dan masyarakat Indonesia secara luas.

2. Perubahan Iklim

Perubahan Iklim dapat terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia, Perubahan iklim yang diakibatkan dari ulah manusia biasanya berasal dari asap kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya hingga Yogyakarta pun termasuk didalamnya. Asap kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang CO_2, apabila terus meningkat akan menimbulkan perubahan iklim. Begitu pula dengan menggunakan alat transportasi laut, meskipun kapal-kapal mengeluarkan emisi gas buang di tengah laut, tetapi polutan yang keluar dari cerobong seperti SOx, NOX dan CO2 tetap masuk ke atmosfir dan mencemari lingkungan, hal ini berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan ke atmosfir hingga memacu percepatan pemanasan global dan hujan asam (*acid rain*).

Perubahan iklim secara alami diakibatkan oleh variabilitas iklim yaitu El Nino, La Nina, Indian Dipole dan sebagainya. Setiap wilayah memiliki dampak yang berbeda-beda akibat perubahan iklim, diantaranya: dapat berupa kenaikan muka air laut, gangguan di sektor pertanian dan ketanahan pangan, kematian massal terumbu karang, punahnya beruang kutub, hingga kebakaran lahan menjadi tantangan yang paling berat.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk atau biasa disebut “ledakan penduduk” (*population bomb*). Pertambahan penduduk makin lama makin meningkat hingga akhirnya memadati muka bumi. Hal ini kemudian justru merupakan rentetan-rentetan masalah-masalah besar yang membentuk sistem lingkungan, dan juga karena setiap manusia tidak lepas dari kebutuhan mulai dari yang pokok sampai kebutuhan pelengkap. Sedangkan semua faktor tersebut baru dapat dipenuhi bila siklus dan cadangan-cadangan sumber daya alam

masih mampu dan mencukupi, tetapi akan lain jadinya jika pertambahan penduduk kian melewati batas siklus ataupun jumlah cadangan sumber-sumber kebutuhan. Andaikata kondisi perkembangan demikian tidak ditata secara terencana maka pada saatnya akan terjadi suatu masa krisis.[56]

4. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, tidak hanya dalam ranah keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, melainkan juga pencemaran lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia merliputi pencemaran air, tanah, limbah, hingga polusi udara.

Kasus konkret yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya permasalahan pencemaran limbah yang terjadi akibat pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Sidoarjo, akibat kesalahan teknis yang dilakukan dalam pengeboran tanah tersebut dan mengakibatkan timbulnya semburan lumpur panas hingga menelamkan kawasan permukiman, pertanian, tiga perindustrian di kecamatan sekitarnya dan menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Sedangkan mengenai polusi lintas batas negara (*transboundary haze pollution*) di Riau yang merugikan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kasus ini bermula dari kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2015 dipicu pula dengan adanya variabilitas iklim, tidak hanya menguras perekonomian negara dan masyarakat tetapi juga memberikan dampak sosial berupa kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar, baik berupa kerugian pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sebagian dari kerugian itu akibat kerusakan dan kerugian langsung terhadap hasil panen, kehutanan, perumahan dan infrastruktur, dan biaya yang ditimbulkan untuk menangani api.

[56] Poerwanti Hadi Pratiwi, *Kebijakan Nasional*, hal. 104.

Dari berbagai lingkup permasalahan lingkungan diatas, terdapat beberapa contoh konkret mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap ketiga aspek pembangunan tersebut, diantaranya:

Kasus PT. Semen Indonesia Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kendeng, Jawa tengah ini berawal dari rencana pembangunan pabrik semen dari PT. Semen Indonesia di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Dengan adanya rencana pembangunan tersebut, warga sekitar Desa Sukolilo merasa dengan adanya pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan sekitar, oleh Karena itu masyarakat melakukam aksi demonstrasi dan menggugat PT Semen Indonesia dengan gugatan menolak pembangunan pabrik semen, gugatan tersbut kemudian di menangkan oleh warga sekitar sehingga PT Semen Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan pabrik di wilayah tersbut. Namun hal ini tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2009, PT Semen Indonesia mengubah rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke wilayah Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dengan mengeluarkan ijin pembangunan pabrik semen yang ditandai dengan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Surat keputusan ini diikuti dengan adanya Pemberian Izin Lokasi Eksplorasi untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku, dan sarana pendukung lainnya dengan Nomor 591/40/2011.[57] Dan anehnya, pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut ternyata tidak dilengkapi oleh KLHS ataupun instrumen lainnya.

Tentu saja, hal tersebut membuat warga Kendeng geger lantaran selama ini tidak terdapat pemberitahuan maupun sosialisai yang menyatakan pembangunan pabrik diwilayah desa mereka. Sehingga terjadilah keributan antara warga sekitar Kendeng

[57] Nadia Nathania Prilia, *Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*, diupload pada Kamis, 6 April 2017, yang dikutip dari laman www.kompasiana.com/nadiaprilia14/58e5b257c223bddd33c941fb/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng?page=all yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 02.12 WIB.

dengan PT Semen Indonesia, hal ini dilakukan karena warga Kendeng menolak pembangunan pabrik semen dengan alasan jika terdapat pabrik semen diwilayah mereka akan menggangu perekonomian warga sekitar yang mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai petani, mereka juga mengetahui bahwasanya pembangunan pabrik tersebut nantinya akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, sebagaimana mereka akan kehilangan mata air yang ada pada sungai bawah tanah pegunungan dan jika hal itu terus terjadi akan berdampak pada aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, dll.[58] Selain itu, pembangunan pabrik semen juga dapat mempengaruhi kemurnian alam diwilayah tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng ini tepatnya di kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih, Rembang, Jawa Tengah yang mana wilayah tersebut merupakan salah satu Kawasan Lindung Geologi yang berfungsi sebagai resapan air tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19 butir a.[59]

Contoh kasus lain yang sedang hangat-hangatnya saat ini, yaitu kasus Pembangunan Bandara di Kulon Progo. Seperti yang kita ketahui, kasus ini mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat Kulon Progo. Bahkan terdapat tiga hal mendasar dalam pengosongan lahan dan rumah warga untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Tiga hal mendasar tersebut berupa: *Pertama*, izin lingkungan yang terbit dinilai cacat karena studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tidak sahih secara hukum. Hal ini dikarenakan secara substansial dari aspek pelingkupan, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan tidak

[58] Pebriansyah Ariefana, *Gunarti: Jika Kendeng ada Pabrik Semen, Keturunan Kami Sengsara*, diupload pada Senin, 3 April 2017, yang dikutip dari laman www.m.suara.com/wawancara/2017/04/03/070000/gunarti-jika-kendeng-ada-pabrik-semen-keturunan-kami-sengsara-page-2 yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 01.59 WIB.

[59] Davin Rusady, *Menanti babak akhir kasus pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng,* diupload pada Rabu, 5 April 2017, yang dikutip dari laman www.amp.rappler.com/Indonesia/berita/166140-menunggu-babak-akhir-pt-semen-indonesia-kendeng yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 03.22 WIB.

terpenuhi. NYIA dinilai tidak layak dibangun di Kulon Progo karena deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*) pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Sementara secara prosedural, proses studi amdal tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena ada tahapan yang dilompati oleh pihak Angkasa Pura I, sebagaimana diketahui melakukan peletakan batu pertama atau *groundbreaking,* bahkan sudah dalam tahapan kontruksi (mobilisasi alat), pemerintah tidak melakukan uji Amdal terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY (IPL). Hal *kedua* yang diabaikan, berbagai peraturan tidak 'mewasiatkan' pembangunan bandar udara baru di Kulon Progo. Beberapa aturan itu di antaranya PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029. Dan *Ketiga*, terdapat resiko bahaya tinggi dari pembangunan bandara di Kulon Progo. Sebab, bandara ini disebut berdiri diatas kawasan rawan gempa dan tsunami. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali yang menyebutkan Kulon Progo menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi.[60]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menciptakan suatu pembangunan berkelanjutan harus melihat ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut mempunyai sebab-akibat yang membuat tidak bisa ditinggalkan dalam menjalankan pembangunan. Hubungan ekonomi dengan sosial merupakan yang menyebabkan terciptanya keadilan. Sementara hubungan ekonomi dengan lingkungan yang menciptakan pembangunan dapat berjalan terus. Dalam beberapa permasalahan lingkungan diatas, dapat diketahui bahwa ketiga aspek

[60] Abi Sarwanto, *Pembangunan Bandara Kulon Progo Abaikan Hal Mendasar*, diupload pada Rabu, 06 Desember 2017, yang dikutip dari laman https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171206085523-20-260425/pembangunan-bandara-di-kulon-progo-abaikan-hal-mendasar yang diakses pada Rabu, 25/07/2018 Pukul 14.15 WIB.

pembangunan tersbut tidak berjalan dengan baik. Seperti dalam kasus PT Semen Indonesia, dari segi aspek lingkungan, pembangunan pabrik di wilayah Kawasan Lindung Geologi yang merupakan Kawasan Bentang Alam karst yang dilindungi. Hal ini juga akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat buruk bagi wilayah tersebut. Mengenai segi ekonominya, masyarakat sekitar mayoritas berpenghasilan sebagai petani sehingga apabila dengan diadakan pabrik tersebut dapat mematikan perekonomian masyarakat. Berbeda dengan Gubernur dan pihak PT. Semen Indonesia, mereka seakan berkongkalikong dalam pembangunan pabrik tersebut, meningat Gubernur memberikan ijin lingkungan tanpa adanya uji KLHS maupun intrumen lingkungan lainnya. Sedangkan dalam segi sosial, dapat memperngaruhi kehidupan sehari-hari mereka, mengingat dengan didirikannya pabrik tersebut dapat menutup sumber mata air yang berguna mengaliri sawah, sungai hingga perairan dirumah-rumah warga.

Lain lagi, banyaknya permasalahan lingkungan yang terus semakin bertambah parah di bumi Indonesia ini, membuat timbulnya berbagai macam pertanyaan, terutama mengenai pemerintah yang seakan tidak mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi sehingga memiliki kemauan kuat untuk mengambil solusi atau tindakan yang tepat. Ilustrasinya, permasalahan kabut asap yang melanda Riau dan pulau Sumatera pada umumnya terjadi secara rutin hampir setiap tahun selama 21 tahun ini (dimulai sejak tahun 1997), hal tersebut tidak mampu memberikan pelajaran kepada kita terutama pemegang kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahkan saat terjadi kebaran hutan, pemerintah disibukkan dengan mencari alasan dan mencari kambing hitam. Mereka akan serius dan kebakaran jenggot menangani kebakaran hutan tersebut, apabila Negara tetangga sudah melayangkan protes (*complain*). Saking seriusnya sampai memohon maaf kepada negara tetangga, tetapi lupa minta maaf kepada rakyat sendiri yang sudah bersabar menderita selama 21 tahun. Di ibaratkan dengan pendidikan, waktu 21 tahun untuk belajar adalah rentang yang sangat lama. Dengan waktu yang lama tersebut, seorang anak sudah tamat sekolah pasca sarjana, sudah matang dan mampu

mengambil keputusan sendiri dengan baik, tidak perlu lagi diajari, apalagi sampai ditegur oleh orang asing.[61]

Selama ini, pemerintah hanya dengan gagah berani mengatakan akan menyelamatkan lingkungan setelah terjadinya bencana, akan mendahulukan kepentingan bangsa diatas segala segalanya dan seterusnya. Tetapi faktanya, apa yang dilakukan tidak konsisten antara perkataan dan kebijakan dengan apa yang dilakukan di lapangan. Bahkan kesenjangan antara retorika dan pelaksanaan di lapangan sudah seperti siang dan malam dan pemerintah tetap tidak peduli.[62]

Dari semua kasus dan beberapa uraian singkat diatas, membuktikan bahwa masih minimnya kesadaran para aparat penegak hukum, sektor swasta hingga masyarakat sendiri terhadap pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan masa kini dan masa mendatang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus melakukan penegakan hukum dalam ranah administrasi, perdata dan pidana untuk membuat para subyek hukum yang dituju mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Peraturan penegakan hukum ini telah diatur dalam UUPPLH 2009, singkatnya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Administratif

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan atau mengembalikan kepada keadaan semula suatu perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, sebelum adanya perbuatan atau pengabaian tersebut. Sesuai dengan prinsip "*abatement at the source*" yang bersaranakan: pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Sebagaimana pendapat J.B.J.M. ten Berge, "*The administrative law enforcement instruments includes: 1) monitoring and observance of prescriptions set by or pursuant to individual*

[61] Suardi Tarumun, "Politik dan (akibatnya terhadap) Kerusakan Lingkungan", dalam *Majalah Suara Bumi*, Th. IX/Edisi 4, (Juli - Agustus 2013), hal. 24.

[62] *Ibid.,* hal. 25.

obligations imposed by decisions, and (2) the use of administrative sanctioning powers".[63]

a. Pengawasan

Salah satu upaya penegakan hukum lingkungan ialah upaya preventif berupa pengawasan, pengaturan mengenai pengawasan ini terdapat dalam UUPPLH 2009 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 71 sampai Pasal 75.

Dalam Pasal 71, diatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Menteri/gubernur/bupati atau walikota untuk:[64]

1. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan (tertuang Pasal 72).
2. Mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang berfungsi sebagai upaya melindungi lingkungan dan memberikan efek jera. Hal ini telah diatur dalam UUPPLH Pasal 76 sampai Pasal 83. Sanksi adminitratif diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Dimana sanksi administratif terdiri atas teguran

[63] Suparto Wijoyo dan Wilda Prihatiningtyas, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Airlangga Development Journal*, Volume 1 Nomor 1, (2016), hal. 5.

[64] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XII, Pasal 71.

tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.[65]

2. Penegakan Hukum Perdata

Dalam UUPPLH 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang mana penyeleseaiannya dapat dipilih secara suka rela oleh pihak yang bersengketa, mengenai gugatan yang dilakukan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.[66]

Penegakan hukum lingkungan dalam ranah perdata lebih diarahkan untuk memperkuat penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Perubahan yang terdapat pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan terletak pada ketentuan yang memperjelas bentuk tuntutan dan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perubahan nya terdapat pada ketentuan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian, hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan perwakilan kelompok, dan tanggungjawab mutlak.[67]

a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian ini tidak berlaku untuk tindak pidana

[65] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab XII, Pasal 76.

[66] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab XII, Pasal 84.

[67] Reynaldo Sembiring, *Anotasi Undang-Undang,* hal. 201.

lingkungan hidup dan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diperbolehkan menggunakan jasa mediator maupun arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.[68] Dalam Pasal 86 dinyatakan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, pemerintah dan pemerintah daerah dapat turut memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa tersebut.[69]

Secara konsep, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan sebuah alternative bagi masyarakat korban pencemaran atau perusakan lingkungan untuk mendapatkan pemulihan tidak saja atas kerugian yang dideritanya, tetapi juga pemulihan atas lingkungan hidup yang terganggu karena pencemaran atau kerusakan lingkungan. Secara umumnya, terdapat beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain: Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Mediasi-arbitrase, Konsiliasi, pencari fakta, dan Arbitrase. Namun pilihan penyelesaian sengketa yang dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan UUPPLH 2009 adalah mediasi dan arbitrase, hal ini dikarenakan dalam proses, prosedur, aturan pembuktian, fokus penyelesaian dan hasil yang dicapai lebih mengedepankan kepntingan para pihak yang bersengketa.[70]

b. Penyelesaian sengketa di pengadilan

Dalam UUPPLH 2009, penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat ditinjau dari beberapa aspek yang terdiri dari:

[68] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab XII, Pasal 85.

[69] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab XII, Pasal 86.

[70] Reynaldo Sembiring, *Anotasi Undang-Undang,* hal. 204.

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dalam Pasal 87 UUPPLH, menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan yang berupa:[71]

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut;
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Tanggung jawab mutlak

Dalam UUPPLH, mengenai tanggung jawab mutlak ini diatur dalam Pasal 88 sebagaimana berikut: "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*"

Yang dimaksud dengan kata "bertanggung jawab mutlak" atau nama lain *strict liability* dalam Pasal diatas ialah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbauatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar

[71] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 87.

atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, dengan maksud adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah teredia dana lingkungan hidup.[72]

3. Hak gugat pemerintah

Mengenai hak gugat pemerintaah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini telah diatur dalam Pasal 90 UUPPLH.[73]

4. Hak gugat perwakilan kelompok

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebenarnya sudah dikenal sejak era UUPLH 1997, kemudian dicantumkan kembali dalam UUPPLH 2009 yang terdapat dalam Pasal 91.[74]

5. Hak gugat organisasi lingkungan

Semakin bertambahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan organisasi lingkungan di Indonesia. Dengan ini, organisasi lingkungan memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait lingkungan ke pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 92.[75]

---

[72] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan, Pasal 88.

[73] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan, Pasal 90.

[74] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Penjelasan, Pasal 91.

[75] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Bab XIII, Pasal 92.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, karena penegakan hukum pidana ini dilakukan dan ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada para pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkunagn hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan lebih terfokus pada subyek daripada perbaikan lingkungan yang tercemar. Dalam UUPPLH 2009, terdapat beberapa ketentuan mengenai aspek hukum pidana yang telah mengalamai perkembangan dan perubahan dari UU sebelumnya, hal ini akan difokuskan kepada lima hal ketentuan yaitu:

1. Penguatan perumusan delik lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009

Penguatan perumusan delik lingkungan hidup ini dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:[76]

a. Perumusan delik formil dan meteriil dalam pidana lingkungan hidup

Dalam UUPPLH 2009, pendekatan yang digunakan dalam perumusan delik utamanya menggunakan perumusan delik formil dan materiil. Contohnya yang terdapat pada beberapa rumusan yang dicantumkan dalam UU ini, sebagaimana rumusan delik formil yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1), "*Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*"

Begitu pula dengan delik materiil yang terdapat pada Pasal 98 ayat (1), "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)*

[76] Reynaldo Sembiring, *Anotasi Undang-Undang*, hal. 230.

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Perumusan kedua delik diatas, mencoba mendekati sifat dari hal yang ingin diatur, yaitu bahaya yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik. Bahaya ini berupa bahaya abstrak dan bahaya konkrit. Hal ini terkait erat dengan dependensi delik tersebut terhadap ketentuan administrasi dalam izin. Oleh Karena itu, dalam UUPPLH 2009 perumusan pidana dititikberatkan agar akibat yang luar biasa tidak bergantung pada penegakan hukum administratif. Dalam UUPPLH dikenal dengan nama *administrative independent crimes*, yang secara umum terlihat dalam rumusan delik materiil. Dalam *Administrative independent crimes* ini pidana dapat dijatuhkan sekalipun tidak didahului oleh penegakan hukum administratif, jika akibat yang dirumuskan dalam delik sudah nyata terjadi.[77]

b. Unsur "melawan hukum" tidak lagi dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik

Dalam UUPPLH 2009, unsur "melawan hukum" tidak lagi ditemukan dalam satupun perumusan delik, baik formil maupun materiil. Hal ini dikarenakan, pencantuman unsur "melawan hukum" secara tegas dalam delik mengakibatkan unsur tersebut harus dicantumkan juga dalam penuntut umum dan harus dibuktikan dalam peradilan. Namun, apabila unsur tidak telah dinyatakan secara tegas yang berarti unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan di dalam peradilan juga tidak perlu dibuktikan. Sebagaimana unsur tersebut dianggap telah melekat dalam rumusan delik dan dengan pembuktian unsur-unsur dalam delik tersebut, maka unsur tersebut telah serta-merta terbukti. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa perumusan delik dalam UUPPLH 2009 didasari pada konsep hukum pidana Belanda, hal ini dapat dilihat jauh dalam *memorie van teolichting* KUHP Belanda, akan menjadi jelas bahwa

[77] *Ibid*., hal. 231.

pencantuman unsur "melawan hukum" secara tegas dimaksudkan sebagai pengecualian.[78]

c. Kriteria pencemaran dan kerusakan yang lebih jelas dengan baku mutu dan baku kerusakan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 100 dan Pasal 98, dimana ketentuan delik formil yang terdapat dalam Pasal 100 unsur deliknya berupa: (1) setiap orang (orang dan/atau badan usaha), dan (2) melanggar baku mutu *effluent* (baku mutu limbah, baku mutu emsisi, baku mutu gangguan. Sama hal nya dengan delik materiil yang terdapat dalam Pasal 98, dimana unsur nya berupa: (1) dengan sengaja, mengakibatkan baku mtu ambien, dan (2) atau mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Implikasi yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan delik materiil ini adalah dalam hal pembuktian tindak pidananya. Kriteria baku mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup merupakan kriterian dalam menentukan terjadinya suatu pendemaran.[79]

2. Perluasan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Secara teoritis, penyidikan adalah kegiatan pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dalam UUPPLH, selain polisi yang dapat melakukan penyidikan yaitu pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi kewenangan sebagai penyidik,[80] sebagaimana dengan tugasnya menangani kasus-kasus khusus yang membutuhkan keahlian atau keilmuan tertentu dalam penyidikannya. Tidak mengesampingkan posisi-posisi polisi sebagai penyidik utama dalam tindak pidana, sehingga PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan polisi.

[78] *Ibid.*, hal. 233.
[79] *Ibid.*, hal. 235.
[80] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 94 ayat (1).

3. Perluasan alat bukti

Alat bukti adalah suatu hal yang berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah yang diperkarakan di pengadilan, alat bukti dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna memberikan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dengan terdapat peraturan yang mengatur mengenai perluasan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kata "alat bukti" yang terdapat dalam UUPPLH ini mengacu pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[81]

4. Penerapan asas *premium remedium* dan *ultimum remedium*

Dalam teks UUPPLH, ketentuan yang memperjelas mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam pidana lingkungan yang secara umum menganut *premium remedium* menjadi jelas. Seperti salah satu pasal yang menganut *premium remedium* dalam UUPPLH, sedangkan hanya satu pasal yang menganut asas *ultimum remedium*.

Dalam Pasal 78, merupakan salah satu pasal yang menganut asas *premium remedium* memaparkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan pertanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. Sedangkan dalam Pasal 100, memaparkan dalam ayat (1) bahwa, "*Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*" dan ayat (2) memaparkan, "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat*

[81] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 96.

dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."

Penggunaan asas *premium remedium* dalam sebagian besar pasal dan bagaimana mengakomodir asas *ultimum remedium* dalam UUPPLH, dikarenakan tujuan pemidanaan dalam UUPPLH adalah untuk menimbulkan efek jera, bagi pelaku maupun masyarakat umum, dan penggunaan asas *ultimum remedium* haruslah sesuai dengan tujuan tersebut. Efek jera hanya dapat ditimbulkan apabila sanksi yang dikenakan pada pelanggar diperberat sehingga sanksi harus lebih besar daripada kerusakan yang timbul.[82]

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi ini telah diatur dalam UUPPLH Pasal 116 sampai pasal 120. Ketentuan ini mengatur mengenai yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup yaitu: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 116 ayat (2) di paparkan bahwasanya tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.[83]

Dari uraian singkat mengenai ketentuan-ketentuan penegakan hukum dari segi administrasi, perdata dan pidana dalam UUPPLH diatas, dapat diketahui bahwasanya pengaturan penegakan hukum lingkungan di Indonesia lebih kompherensif, subtansif, dan ketat daripada UU lingkungan hidup sebelumnya, hal ini tentunya memberikan

[82] Reynaldo Sembiring, *Anotasi Undang-Undang*, hal. 243-244.
[83] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 116.

harapan masyarakat kepada pemerintah untuk mengimplementasikan penegakan hukum ini dengan baik agar terciptanya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UUPPLH 2009.

Dengan ini dapat disimpulkan, bahwasanya norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam UUPPLH 2009 perspektif politik hukum, berupa kebijakan, rencana dan/atau kegiatan pembangunan yang terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan agar sesuai dengan masa kini maupun masa yang akan datang, guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berdasarkan pada keselarasan, kesimbangan, keserasian ketiga aspek pembangunan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Norma-Norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009

Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negatif (mudharat), yang lalu memiliki dampak pada nature. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan atau kemuliaan. Sedang dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri.[84]

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya,[85] sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 164:

[84] M. Muhtarom Ilyas, "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 2, (Nvember 2008), hal. 154.

[85] *Ibid.*, hal. 155.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*"[86]

Oleh karena, segala apapun yang diciptakan di bumi ini diperuntukkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka segala hal yang mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga ke dalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Hal ini dikarenakan lingkungan mempunyai hubungan yang saling terkait dengan manusia dan mahkluk lainnya. Sehingga diperlukannya pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana kita ketahui pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah Swt. yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.[87]

[86] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 25
[87] M. Muhtarom Ilyas, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam*, hal. 155-156.

Mendapatkan amanat dari Allah Swt. tentu saja berawal dari diangkatnya manusia sebagai khalifah atau Allah Swt. di muka bumi ini, hal ini telah dituangkan dalam firman-Nya yang bermaksud:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menum ,pahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2) : 30).[88]

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am (6) : 165).[89]

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengekploitasinya. Pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam, baik yang ada di laut, maupun di daratan harus dilakukan secara proporsional,

[88] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 6.
[89] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 150.

profesional, dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam al-Qur'an.[90]

Dalam perpektif pembangunan Islam, khalifah ini menekankan tentang betapa pentingnya peranan manusia dalam setiap usaha pembangunan sebagaimana manusia harus menjadi fokus utama dalam proses pembangunan. Konsep khalifah dan fokus pembangunan terhadap manusia itu sendiri seterusnya akan membolehkan semua manusia membangunkan potensi kebaikan dan kecermelangan yang ada padanya untuk kebaikan dirinya sendiri, manusia lain, dan juga alam sekitar.[91]

Dalam ajaran agama Islam, termasuk fiqh, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fiqh lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelolanya, tetap harus mempertimbangkan kepentingan/maslahat orang lain di sekitarnya di samping pertimbangan ekologi lingkungan itu sendiri.

Di dalam fiqh lingkungan terdapat kajian model preskriptif yang dapat digunakan untuk mengatasi soslusi permasalahan lingkungan di masa kini, fiqh lingkungan model preskriptif ini terdapat norma-norma berjenjang (berlapis),

[90] Ahmad Mas'ari, *Sustainable Development,* hal. 719

[91] Ahmad Shukri Mohd Nain, dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Johor Darul Ta'zim: Univeriti teknologi Malaysia, 2003), hal. 104.

diantaranya: *Pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyām al-Asāsiyyah*) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam. *Kedua*, norma tengah (*al-Uṣūl al-Kulliyyah*) yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret, dan *Ketiga*, Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-Aḥkam al-Far"iyyah*), yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum. Dengan ini penjelasan dari masing-masing tingkatan norma diatas yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan:

a. Nilai Dasar Islam (*al-Qiyām al-Asāsiyyah*)

Berikut ini beberapa nilai-nilai dasar Islam yang dapat digunakan untuk menjabarkan norma-norma dasar pembangunan berkalnjutan, diantaranya adalah:

1. Tauhid

Allah Swt menciptakan manusia di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah:

ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧

"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang." (QS. Al-Infithaar (82) : 7).[92]

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin (95) : 4).[93]

Sifat Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang serta maha mengetahui lagi maha berkuasa, tidak hanya menciptakan manusia sebagai sebaik-baik

[92] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 587.
[93] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 597.

makhluk di dunia ini tetapi juga menciptakan alam dengan berbagai sumber kehidupan untuk manusia,[94] sebagaimana tercemin dalam firman-Nya:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١٣

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir " (QS. Al-Jaatsiyah (45) : 13).[95]

Dengan paparan beberapa ayat diatas, terlihat jelas tauhid dalam konteks konsep pembangunan, secara kronologi menjelaskan bagaimana manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dengan pembekalan fizikal, mental dan rohani. Begitu pula dalam konteks tauhid, Allah Swt bukan saja menciptakan manusia dan keperluan kehidupannya. Tetapi yang lebih penting ialah Allah Swt telah menentukan peringkat perjalanan kehidupan manusia disepanjang sejarah dimulai dengan alam roh hingga alam akhirat, dari usia zigot hingga usia tua. Tidak ada seorangpun yang boleh mengecualikan Allah Swt daripada hukum ketentuan evolusi kehidupan manusia, atau manusia yang tidak beriman kepada Allah Swt. Hal yang boleh dilakukan manusia hanyalah membuat persediaan yang secukupnya untuk melalui detik kehidupan yang telah ditentukan. Untuk itu, Allah Swt menurunkan panduan kehidupan yang lengkap untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup bagi semua manusia dari satu zaman ke zaman berikutnya.[96]

Hal ini menjadi teras dalam mencorak falsafah, perancangan, dan program pembangunan di sesebuah negara. Oleh karena itu, apapun tindakan manusia, masyarakat, pemerintah hingga sektor swasta yang berkaitan dengan pembangunan,

[94] Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan,* hal. 97.
[95] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 499.
[96] Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan,* hal. 97-98.

memerlukan keselarasan dengan usaha untuk merealisasikan misi dan visi hidup yang telah ditetapkan yaitu mengabdikan diri kepada Allah Swt.[97] Sebagaimana firman Allah Swt, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariat (51) : 56).[98]

Apabila usaha pembangunan yang dilakukan tidak disertakan dengan tujuan untuk merealisasikan misi dan visi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka pembangunan tersebut dianggap tidak selaras dengan prinsip tauhid. Kemudian pembangunan tersebut akan menghasilkan kemusnahan dan anacaman kepada kehidupan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perskpektif Islam hanya Allah Swt yang memelihara dan mampu menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, dan mendatangkan kemakmuran kepada semua masyarakat di dunia dan kemudian menghancurkan semua masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan arahan-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

[97] *Ibid.*, hal. 99.
[98] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 523.

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Saad (26) : 26).[99]

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. Al-A'raaf (7) : 96).[100]

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim (14) : 7).[101]

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa." (QS. Yunus (10) : 13).[102]

---

[99] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 454.
[100] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 163.
[101] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 256.
[102] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 209.

Dan masih banyak firman-firman Allah yang telah memperingatkan manusia untuk mematuhi segala perintah dan peraturannya sebagaimana telah dituangkan dalam pedoman hidup manusia yaitu kitab suci al-Qur'an. Tauhid disini tidak ditentukan oleh Allah Swt khusus untuk orang Arab jahiliah pada zaman Nabi Muhammad Saw saja, tetapi seluruh umat di dunia ini karena hal ini bersifat universal dan mutlak. Dalam perspektif tauhid Islam, hanya individu, masyarakat dan negara yang taat dan mematuhi prinsip tauhid ini saja yang akan mencapai pembangunan dalam arti yang sebenarnya. Sebagaimana jaminan Allah Swt yang menciptakan manusia dan berkuasa secara mutlak terhadap kehidupannya.[103]

2. Amanah

Sebagai pemimpin semua makhluk, manusia harus bisa menegakkan amanah dan keadilan di tengah-tengah lingkungan alam dan sosialnya. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisaa' (4) : 58).[104]

[103] Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, hal. 101.
[104] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 87.

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾[105]

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzaab (33) : 72).

Dalam konteks pembangunan, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dipikul oleh amanah dan tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan melindungi alam dunia ini, karena dipandang mampu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah dan memegang amanah memang dibenarkan dan diperbolehkan untuk memanfaatkan dan memajukan segala sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan sebagaimana Allah Swt. menciptakan alam dunia ini untuk manusia, akan tetapi manusia hanyalah agen pembangunan yang mempunyai amanah di dunia ini, dan bukan pemilik mutlak yang dapat melakukan apa saja berdasarkan pemikiran dan kehendaknya, sehingga perlu dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan-Nya. Dengan demikian, seluruh usaha untuk mengurus seluruh sistem kehidupan baik dalam segi ekonomi, politik, sosial hingga ibadah, termasuk urusan masyarakat dan negara, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt Hal ini bertujuan untuk memastikan manusia berjaya dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan juga untuk kebaikan setiap generasi manusia dan alam sekitar. Sebagai pemegang amanah, manusia perlu menyadari bahwa lambat laun tentang apa yang telah mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya disisi Allah Swt.[106]

[105] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 427.
[106] Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, hal. 103-104.

3. Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia merupakan ketentuan yang wajib ditetapkan oleh Allah Swt. bagi semua manusia tanpa pengecualian. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah (5) : 8).[107]

Allah Swt. kembali mempertegas hal tersebut dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang bermaksud:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl (16) : 90).[108]

[107] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 108.
[108] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 277.

Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas seluruh warga negara tanpa melihat status, baik kaum muslimin maupun bukan. Oleh karena itu, semua hak-hak itu merata kepada semuanya. Dengan maksud bahwa Islam memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya. Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Allah Swt. dan manusia, maka Islam juga berusaha membentuk keseimbangan hubungan antara sesama manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan yang berlebihan. Hal tersebut yang menyebabkan Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh kehidupan manusia dan tidak hanya dalam satu aspek saja. Dapat disimpulkan, Islam sangat mementingkan keseimbangan dan keserasian dalam menegakkan keadilan dengan sepenuhya.

Murtadha Murthahhari mengemukakan bahwa adil dalam hal ini dikenal dengan empat hal, diantaranya: *Pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesutau yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Sebagaimana Allah Swt. menjelaskan dalam firman-Nya:

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ۝٧

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)." (QS. Ar-Rahman (55) : 7).[109]

Dari ayat diatas, memberikan maksud bahwasanya keadaan alam ini diciptakan dengan seimbang, sebagaimana alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar jarak yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat

[109] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 531.

cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun, keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang dihormati di dalam huum manusia dan setiap individu diperintahkan un tuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara ha katas berlanjutnya eksistensi.[110]

4. Al-Istishlah

Al-Istishlah atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (*ishlah*) terhadap kehidupan manusia. kepentingan itu bukan saja untuk hari ini namun juga untuk masa yang akan datang. Allah Swt. menyediakan alam dengan keseimbangan ekosistem yang telah terjadi secara ilmiah.[111] Manusia dilarang untuk merusak anugerah ini sesuai dengan firman-Nya:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf (7) : 56).[112]

Demikian oleh Yang Maha Rahman, kondisi alam yang seimbang dan dinamis tidak mungkin terjadi kerusakan karena Allah memberikannya pada manusia dalam keadaan yang baik. *Al-Istishlah* dapat berarti memberikan perawatan terhadap

[110] Murtadha Murthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam,* (Bandung: Mizan, 1995.), hlm. 53-58.

[111] Fachruddin M. Manunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.), hal. 27.

[112] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 157.

lingkungan, termasuk manusia namun terikut pula kemaslahatan spesies-spesies yang ada di bumi. Allah Swt menetapkan berbagai spesies tumbuhan dan hewan untuk dirawat dan diambil manfaatnya bukan untuk dirusak. Arti umum *istishlah* ini dapat bermakna pemanfaatan secara bekelanjutan, mencukupi kebutuhan generasi sekarang sama hal nya yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang.

Dalam pemahaman lain, manusia harus pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tetapi tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Jika terdapat eksploitasi yang sangat besar terhadap sumber daya alam, maka yang diperhitungkan adalah efisiensi dan jaminan tidak menjadi rusak karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Apabila terjadi kerusakan dan berbuntut bencana, artinya telah terjadi pengurasan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan. Berlebih-lebihan dalam menguras sumber daya alam merupakan penyebab utama terjadinya bencana, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Swt:

وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ ١٥٢

"Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan." (QS. Asy-Su'araa (26) ; 151-152).[113]

b. Norma Tengah (*al-Uṣūl al-Kulliyyah*)

Selanjutnya mengenai norma tengah atau biasa dikenal dengan asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum ini merupakan jenjang norma yang kedua, dimana dari nilai-nilai dasar Islam akan diturunkan asas umum yang berhubungan dengan nilai dasar tersebut, dengan ini berdasarkan nilai-nilai dasar yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan beberapa asas-asas umum yang diturunkan, diantaranya:

1. Keimanan dan Ketaqwaan

[113] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 373.

Asas ini diturunkan dari nilai dasar yang pertama yaitu tauhid. Nilai dasar tauhid juga terdapat dalam Pancasila sila ke 1 yang berbunyi, *"Ketuhanan Yang Maha Esa."* sila ini merujuk kepada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan secara tegas, *"...Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas."* Dengan ini, Tuhan yang dimaksud dalam sila pertama Pancasila ialah Allah Yang Mahakuasa.[114] Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan, diperlukan usaha dan kegiatan pembangunan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt. sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.[115] Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan selaras dengan prinsip tauhid.

2. Transparansi

Dari nilai dasar amanah diturunkan asas transparansi. Seperti yang kita ketahui transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, namun juga berhubungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Karena dengan adanya transparansi dalam menentukan kebijakan publik untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan ini dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Apabila terjadi sebaliknya, yaitu kurangya transparansi menjadi sumber maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

3. Kesetaraan atau Kesamaan dan/atau Keseimbangan dan Keserasian

Dari nilai dasar keadilan ini dapat diturunkan menjadi asas Kesetaraan atau Kesamaan. Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan dengan jaminan kesetaraan atau kesamaan untuk seluruh masyarakat atas dasar hak dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: "*Setiap orang*

[114] Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015.), hal. 181-184.

[115] Bismar siregar, *Surat-surat Kepada Pemimpin: Bisikan Hati Seorang Mantan Hakim Agung*, (Jakarta: Granit, 2008.), hal. 419.

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 65 UUPPLH 2009, berbunyi: "*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, "*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*"

Selain itu, nilai dasar keadilan ini juga dapat diturunkan menjadi asas Keseimbangan dan Keserasian. Dimana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukannya keseimbangan dan keserasian dalam berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material, spriritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan peri kehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan, hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf c yaitu asas keserasian dan keseimbangan.

4. Kemanfaatan

Nilai dasar keempat yaitu *al-istislaah* dapat diturunkan menjadi asas kemanfaatan. Asas ini memberikan manusia pemahaman bahwasanya segala hal yang ada di dunia ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan tetapi manusia sebagai makhluk biasa kerap kali menuruti hawa nafsunya yang selalu merasa kurang dan menginginkan lebih. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras, serasi dan seimbang, seharusnya asas ini diterapkan oleh para aktor pembangunan dalam melaksanakan pembangunan dengan menyesuaikan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan norma tengah ini, Yusuf Qardhawi memaparkan beberapa prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan suatu tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat. Perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawā"id al-Fiqhiyyah*), antara lain: (1) Tidak boleh

melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain; (2) Kemudharatan harus dihilangkan semampunya; (3) Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama; (4) Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar; (5) Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum; (6) Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya; dan (7) Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan.[116]

Pun Yusuf Qardhawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: *Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya*.[117]

c. Norma Konkret (*al-Aḥkām al-Far'iyyah*)

Norma konkret (*al-Aḥkām al-Far'iyyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* seperti Wājib, *Ḥarām, Mandub, Makrūh, Mubaḥ*, sebab, syarat, dan penghalang.

[116] M. Ridwan, *Fiqh Ekologi*, hal. 155-156.
[117] *Ibid.*, hal. 156.

a. Wajib

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, diwajibkan oleh Allah Swt. untuk menjalankan amanah dan tanggungjawabnya sebagai khalifah dengan melindungi alam dunia ini sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2) : 30).[118]

b. Haram

Haram hukumnya bagi manusia merusak lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)

[118] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 6.

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf (17) : 56).[119]

c. Mandub

Hadis Nabi tentang perintah menghidupkan lahan yang mati, ini mengajarkan bagi pemilik tanah untuk menanami lahannya atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanaminya. Jangan sampai membiarkan lingkungan (lahan yang dimiliki) tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan dengan menanami tumbuh-tumbuhan akan bermanfaat bagi kesejahteraan pemiliknya maupun bagi bagi orang lain. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Urwah pernah berkata, *"Sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan hamba-hamba juga hamba Allah. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia lebih berhak kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang membawa ajaran ini."*

Nabi Saw juga bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِيُّ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, baginya pahala. Dan semua yang dimakan burung dan binatang menjadi sedekah baginya." (HR. Darimiy dan Ahmad daan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (4/6)).

d. Makruh

Terdapat hadits yang mengatakan:

[119] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 157.

الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

"Iman itu 70 dan sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat Laa Ilaaha Illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan" (Muttafaqun 'alaih).

Dari Hadits diatas, Seorang muslim dituntut oleh syarī'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan. Hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena dapat dikhawatirkan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Maka terdapat sisi larangannya yaitu membuat gangguan bagi orang lain. Namun, dari perbuatan yang disebutkan tadi, tidak diketahui faktor yang menghasilkan hukum haram. Dalil atas hal ini adalah keumuman sabda Nabi Saw:

لا ضرر ولا ضرار

"Janganlah memulai memberikan bahaya pada orang lain, jangan pula membalas memberi bahaya" (HR. Malik secara mursal).

e. Sebab

Allah Swt berfiman:

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

" Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu

Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS. An-Nahl (16) : 112).[120]

Dari berbagai pemaparan norma-norma berjenjang diatas, dapat dirumuskan beberapa norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Islam ialah pembangunan yang dilakukan berdasarkan nilai tauhid, khalifah, amanah, keadilan, dan *al-istishlah*. Hal tersebut dinilai telah sesuai dengan norma-nomra dasar pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009. Hal ini dikarenakan norma dasar pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009 sesuai dengan nilai dasar Islam yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid as-syarī'ah*.

Seperti yang diketahui bahwasanya dalam fiqh lingkungan, konteks ini sangat berkesandingan dengan *maqashid as-syarī'ah* dimana di dalam nya berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat *maqashid as-syarī'ah*, yang berupa lima dasar tujuan syari'ah yang harus dilindungi dan di rawat diantaranya: (1) *Hifdz al-din*, (2) *Hifdz al-nafs*, (3) *Hifdz al-'aql*, (4) *Hifdz al-nasl*, dan (5) *Hifdz al-mal*.[121] Yang kemudian ditambah dengan *Hifẓ al-bī'ah* oleh Yusuf Qardhawi sehingga menjadi enam poin dalam *maqashid al-syari'ah.*[122] Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Secara rasionalitasnya, jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam fiqh lingungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.

Nabi Muhammad Saw pun telah mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam beberapa hadis nabi, diantaranya:

---

[120] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* hal. 280.

[121] Linggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)", *Skripsi Sarjana*, (Makassar: IAIN Alauddin, 2015.), hal. 3.

[122] M. Ridwan, *Fiqh Ekologi*, hal. 151.

Seperti hal nya dalam penggunaan air, nabi menerapkan sistem 3R berupa Reduce, Reuse dan Recycle. Berasal dari sumber-sumber hadis, yang juga dibahas pada buku-buku Fiqh Islam, terdapat keterangan mengenai banyaknya air untuk melakukan kegiatan wudhu' dan mandi. *"Diriwayatkan dari Anas ra., dia berkata: Seringkali Nabi saw. mandi dengan air satu sha' hingga lima mudd dan berwudhu' dengan air satu mudd."* (HR. Imam Bukhari, no. 201). *"Diriwayatkan dari Anas ra.: Nabi saw. biasa berwudhu' dengan air sebanyak 1 mudd, dan mandi dengan 1 sha' sampai 5 mudd."* (HR. Imam Muslim, no. 735). Ukuran 1 sha' = 4 mudd = 2,75 liter (Tim Syariah Online, 2004). Mandi pada hadits ini adalah mandi wajib atau mandi junub.[123]

Hal di atas menunjukkan Islam telah mengupayakan penghematan air dengan mencukupkan volumenya sesuai dengan kebutuhan kegiatan wudhu' dan mandi wajib, dengan menghindari pemakaian yang berlebihan. *"Diriwayatkan dari Jabir ra., bahwa dia pernah ditanya oleh seseorang mengenai mandi. Jabir menjawab: Cukup dengan air satu sha."* Penanya tersebut menyangkal: *"Tidak cukup bagi saya air satu sha'." Kata Jabir" "Air satu sha' sudah cukup untuk orang yang rambutnya lebih lebat daripada kamu dan lebih baik daripada kamu (yakni Rasulullah Saw), kemudian beliau berpakaian dan menjadi imam shalat."* (HR. Imam Bukhari: no. 252).[124]

Dari beberapa kutipan hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa Rasullullah saw memiliki visi tentang ekologi yang luar biasa. Dalam penggunaan airpun untuk beribadah rasul sangat hemat bahkan dalam hadits lain pernah diceritakan Rasullullah Saw berwudhu di sungai atau laut pun menggunakan air secukupnya tanpa memubadzirkan air itu meski jumlahnya berlimpah. Mungkin jika hal tersebut dipandang pada zaman itu oleh orang awam, rasul akan dianggap orang yang kolot/pelit tapi akhirnya waktu membuktikan bahwa sekarang ini dunia mengalami ancaman krisis air. Maka dari itu sikap dalam berinteraksi dengan lingkungan yang paling sederhana

[123] Muhammar Khamdevi, "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle?", *Jurnal Arsitektur Islam 2,* (Surakarta: Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hal. 120.

[124] *Ibid.*

dan aplikatif adalah dengan melakukan pelestarian dan bersikap ramah terhadap tumbuhan, hewan dan segala yang meliputi keduanya baik secara individu ataupun kolektif (reboisasi dan konservasi hutan). Mengingat Indonesia mendapat predikat sebagai *megadiversity country* terbesar di dunia setelah negara Brazil, sehingga masyarakat diharapkan ikut andil dalam upaya pelestarian lingkungan.[125]

Pada dasarnya, tujuan utama dari syari'at adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut, maka dianjurkan dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan. Melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan memang diharuskan dan diperbolehkan, akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya tidak hanya berhenti di situ. Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan spiritual atau non material. Alam dan tumbuhan sebenarnya mampu melayani kebutuhan umat manusia, tetapi tak mampu melayani semua hasrat dan kerasukannya. Islam mengajarkan hidup kebersahajaan. Manusia sebenarnya tak perlu rakus dan menjadi konsumerisme dalam menjalani hidup. Dengan kesadaran ini, maka alam dan seluruh isinya selaiknya diposisikan sebagi subjek yang kedudukannya setara dengan kedudukan manusia, karena kerusakan alam pada akhirnya juga akan berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.[126]

Dengan ini, penerapan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Dilihat dari permasalahan lingkungan yang terus terjadi, pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu alternatif dalam memperbaiki lingkungan. Oleh karena itu, masing-masing aktor pembangunan yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama dalam menerapkan norma-norma dasar ini dalam kehidupan sehari-hari untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umat manusia.

---

[125] Fachrudin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 2

[126] Ahmad Mas'ari, *Sustainable Development,* hal. 720.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Norma-Norma Dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perspektif politik hukum, norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam UUPPLH 2009 perspektif politik hukum, berupa kebijakan, rencana dan/atau kegiatan pembangunan yang terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan agar sesuai dengan masa kini maupun masa yang akan datang, guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berdasarkan pada keselarasan, kesimbangan, dan keserasian ketiga aspek pembangunan.
2. Dalam pandangan hukum Islam, norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dinilai sesuai dengan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Islam. Sebagaimana norma-norma dasar tersebut berupa pembangunan yang dilaksanakan dengan berdasarkan tauhid, khalifah, amanah, keadilan, dan *al-istishlah*.

B. Saran

1. Untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali terutama bagi para aktor pembangunan, diharapkan untuk memberikan perhatiannya terhadap lingkungan hidup dengan menerapkan norma-norma dasar pembangunan Islam secara menyeluruh.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta penelitian lebih lanjut di variabel yang berbeda dan tetap berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adharani, Yulinda. 2017. "Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)", *Jurnal PJIH.* Vol. 4, No. 1, hh. 61-83.

Akib, Muhammad. 2016. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar, Syamsul. 2016. "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 50, No. 1, Juni 2016. hh. 141-167.

Ariefana, Pebriansyah. *Gunarti: Jika Kendeng ada Pabrik Semen, Keturunan Kami Sengsara,* diupload pada 3 April 2017, yang dikutip dari laman www.m.suara.com/wawancara/2017/04/03/070000/gunarti-jika-kendeng-ada-pabrik-semen-keturunan-kami-sengsara-page-2 yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 01.59 WIB.

Baker, Susan. 2006. *Sustainable Development.* New York: Routledge.

Barakati, Morais. 2015. "Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. III, No. 8, September 2015. hh. 88-98.

Budianto. 2008. "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah)", *Tesis Pascasarjana.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Budimanta, Arif. 2005. *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat.* Jakarta: ICSD.

Burhanuddin, 2016. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech*. Vol. 2, No. 1, Maret 2016. hh. 11-16.

Busriyanti, 2016. "Islam Dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Fenomena*. Vol. 15, No. 2, Oktober 2016. hh. 259-280.

Cahyani, Septi Dwi., dan Rendra Suprobo Aji. 2017. "Startegi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya", *MINTAKAT Jurnal Arsitektur.* Vol. I, No. 2, September 2017. hh. 115-128.

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Edorita, Widia. 2007. "Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara", *Tesis Pascasarjana.* Padang: Universitas Andalas.

Fitra, Safrezi. *Jokowi*: Indonesia Rugi Rp 260 triliun Akibat Pencurian Ikan, diupload pada 10 Oktober 2016 yang dikutip dari laman https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan yang diakses pada Rabu, 25/04/2018 Pukul 11.04 WIB.

Ghufron, Aziz dan Sabarudin. 2007 "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih LIngkungan Yusuf al-Qardhawi)", *Jurnal Millah.* Vol. 1, No. 2, Februari 2007. hh. 55-75.

Hakim, Dani Amran. 2015. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia.* Vol. 9, No. 2, April-Juni 2015. hh. 114.132.

Halawa, Leo. Dua Kapal Vietnam Kembali Tertangkap Saat Mencuri Ikan di Natuna, diupload pada 4 Juli 2017 yang dikutip dari laman http://batam.tribunnews.com/2017/07/04/dua-kapal-vietnam-kembali-tertangkap-saat-mencuri-ikan-di-natuna yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 11.30 WIB.

Hardjosoematri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hartono, Sunaryati. 2010. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Bandung: Alumni.

Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ilyas, M. Muhtarom. 2008. "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Humaniora.* Vol. 1, No. 2, November 2008. hh. 154-166.

Izziyana, Wafda Vivid. 2016. "Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan", *PROSIDING SEMNAS UMS,* hh. 281-295.

Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Jeremias, Jeffery. 2010. "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan Ecosophy", *Skripsi Sarjana*. Depok: Universitas Indonesia.

Kami, Indah Mutiara. Susi Paparkan Kasus Illegal Fishing yang Diberantas, ini Daftarnya, diupload pada 2 Juni 2016 yang dikutip dari laman https://news.detik.com/berita/d-3223419/susi-paparkan-kasus-illegal-fishing-yang-diberantas-ini-daftarnya yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 13.25 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Al-Hanan.

Khamdevi, Muhammar. 2012. "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle?", *Jurnal Arsitektur Islam 2*. Surakarta: Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

M. Arifin, 2000. *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara.

Manan, Abdul. 2015. "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015. hh. 223-240.

Mangunjaya, Fachruddin M. 2005. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mas'ari, Ahmad. 2017. "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal SNTIKI*. (2017), hh. 716-721.

MD, Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

_____. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mohamad, Nor Sahida dan Sanep Ahmad, 2013. "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan", *Jurnal Prosiding Perkem VIII*. Jilid I, hh. 355-370.

Mubarok, Sofi dan Muhammad Afrizal, 2018. "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan", *Jurnal Dauliyah.* Vol. 3, No. 1, Januari 2018. hh. 129-146.

Mukhlis, Imam. 2009. "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis", *Jurnal Ekonomi Bisnis.* Tahun 14, No. 3, Nopember 2009. hh. 191-199.

Murthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam.* Bandung: Mizan.

Nain Ahmad Shukri Mohd., dan Rosman Md. Yusoff. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan.* Johor Darul Ta'zim: Univeriti teknologi Malaysia.

Pongtuluran, Yonathan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* Yogyakarta: ANDI.

Pramudianto, Andreas. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Press.

Pratama, Linggar Kukuh Aji. 2015. "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)", *Skripsi Sarjana.* Makassar: IAIN Alauddin.

Pratiwi, Poerwanti Hadi. 2008. "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Dimensia*. Vol. 2, No. 1, Maret 2008. hh. 101-112.

Prilia, Nadia Nathania. *Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*, diupload pada 6 April 2017, yang dikutip dari laman www.kompasiana.com/nadiaprilia14/58e5b257c223bddd33c941fb/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng?page=all yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 02.12 WIB.

Purnaweni, Hartuti. 2014. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Lingkungan,* Vol. 12 No. 1, April 2014. hh. 53-65.

Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ridwan, M. 2013. "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologi untuk Pelestarian Kosmos", *Jurnal Mazahib,* Vol. 12, No. 2, hh.150-161.

Rusady, Davin. *Menanti babak akhir kasus pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng*, diupload pada 5 April 2017, yang dikutip dari laman www.amp.rappler.com/Indonesia/berita/166140-menunggu-babak-akhir-pt-semen-indonesia-kendeng yang diakses pada Selasa, 24/07/2018 Pukul 03.22 WIB.

Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", *Jurnal Substantia.* Vol. 16, No. 1, (April 2014).

Santosa, Mas Achmad. 1997. *Konsep dan Penerapan: Gugatan Perwakilan (Class Action).* Jakarta: Indonesian Center for environmental Law.

Sarwanto, Abi. *Pembangunan Bandara Kulon Progo Abaikan Hal Mendasar*, diupload pada 06 Desember 2017, yang dikutip dari laman https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171206085523-20-260425/pembangunan-bandara-di-kulon-progo-abaikan-hal-mendasar yang diakses pada Rabu, 25/07/2018 Pukul 14.15 WIB.

Saryono, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan.* Yogyakarta: Nuha Medika.

Sembiring, Reynaldo., *et. al.* 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Ed. 1, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.

Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009. hh. 177-130.

Simon, Hasanu. 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siombo, Marhaeni Ria. 2013. "Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42, No. 3, Juli 2013. hh. 381-389.

Siregar, Bismar. 2008. *Surat-surat Kepada Pemimpin: Bisikan Hati Seorang Mantan Hakim Agung.* Jakarta: Granit.

Siroj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf sebagai kritik sosial.* Bandung: Mizan.

Siswanto. 2008 "Islam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Karsa*. Vol. XIV, Nomor 2, Oktober 2008. hh. 82-90.

Soemartono, R.M. Gatot. 1999. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sriyanto. 2007. "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke depan", *Jurnal Geografi*. Vol. 4, No. 2, hh. 107-113.

Sriyanto. 2017. "Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Ke Depan", *Jurnal Geografi*. Vol. 4, No. 2, hh. 107-113.

Sugandhy, Aca. dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, 2011. "Politik Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*. No. 3, Vol. 18, Juli 2011, hh. 444-464.

Syaprillah, Aditia. 2013. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Fairness and Justice.* Vol. 9, No. 17, hh. 1-24.

Tarumun, Suardi. 2013. "Politik dan (akibatnya terhadap) Kerusakan Lingkungan", dalam *Majalah Suara Bumi*. Th. IX/Edisi 4. Juli - Agustus 2013. hh. 23-29.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Utama, Abraham. BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, diupload pada 31 Oktober 2015, yang dikutip dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 10.45 WIB.

Utama, I Made Arya. 2008. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan.* Bandung: Pustaka Sutra.

Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasatkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wijoyo, Suparto., dan Wilda Prihatiningtyas. 2016. "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Airlangga Development Journal*. Vol. 1, No. 1.

Weiss, Edith Brown. 1991. "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *American Journal of International Law*. Vol. 84, Issue 1, hh. 198-207.

_____. 1997. "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Envirnmetal Change", dalam Richard L. Revesz, *Foundations of Environmental Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press.

Worlbank, Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia, diupload pada 25 November 2015 yang dikutip dari laman http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis yang diakses pada Rabu, 25/04/18 Pukul 10.18 WIB.

Yuniarto, Bambang. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish.

Yusdani. 2012. "Pengembangan Kajian Fiqh Hijau di Indonesia Perspektif Epistemis" dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs. FIAI UII. hh. 327-348.

Zaini, M. dan Agus Tri Darmawanto. 2015. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", *JIEP*. Vol. 15, No. 2, November 2015. hh. 24-31.

Zulaikha, Siti. 2014. "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Akademika*. Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014. hh. 241-263.

CURRICULUM VITAE

Nama : Shaula Fitriasih Sutrisno
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 29 Februari 1996
Alamat Rumah : Gununggebang Rt 04/ Rw 19, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, 55572
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 082242020002
Alamat email : shaula29@gmail.com
LinkeldIn Profile : Shaula
Riwayat Pendidikan :

No	Institusi	Tahun
1	SDN Bleber I Karanggede	2008
2	SMP Pembangunan Piyungan	2011
3	SMA Budi Luhur Yogyakarta	2014
4	Srata I Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia	2014 s.d sekarang

Pelatihan dan Pengalaman :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
1.	Panitia PESTA (PESONA TA'ARUF) UII 2015	LEM UII	Universitas Islam Indonesia/22-24 Agustus 2015
3.	Panitia FESBUKER UII 2015	LEM UII	Universitas Islam Indonesia dan Taman Budaya Yogayakarta/
4.	Seminar Nasional Seri Tadarus ke 2 : Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Peradaban Islam Rahmatan Lil 'Alamin	Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Rektorat Uinversitas Islam Indonesia.	Lantai 2, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia/18-19 Mei 2016
5.	General Lecture "U.S. SEPARATION OF POWERS: WHO HOLDS	Direktorat Pemasaran Kerjasama, dan	Auditorium Kahar Mudzakkir Universitas Islam

	THE TRUMP CARD?"	Alumni Universitas Islam Indonesia	Indonesia/17 April 2017
6.	Menguak Kebijakan Freeport: Adakah Kesejahteraan untuk Rakyat.	Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum UII	Ruang sidang Lt. 3 Fakultas Hukum UII
7.	Labma Scientific Fair 2017	LabMa UII	Auditorium Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia/10-12 November 2017
8.	Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama	Millah Jurnal Studi Agama Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Gedung Pascasarjana FIAI UII/16 Desember 2017
9.	Keislaman dan Kebangsaan: "Memposisikan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan"	Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Auditorium Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia/27 Desember 2017
10	Magang	FIAI UII	KUA Tempel (Desember 2017) dan Pengadilan Agama Sleman (Januari 2018)

Pengalaman Organisasi dan Bekerja:

No	Instansi	Tahun
1	Pendidikan Karakter Provinsi Yogyakarta	2011 s.d sekarang
2	IPM	2012-2013
3	HMHI UII	2015-2016
4	Barista Fafa Cheese	2018